



PUTUSAN

NOMOR : 8/G/2016/PTUN-TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

H.MUHAMAD ASYURA, SE,M.MP, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Anggota DPRD Kab.Karimun, Alamat Jl.Gang S.Parman RT 003/RW 014, Kel.Tanjung Batu Kota, Kec.Kundur, Kab. Karimun, Provinsi Kepri. Dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada Muhammad Faried Hidayat, SH dan Bambang Hardijusno, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Mhd. Faried Hidayat,SH & Rekan yang beralamat di Jl.Pemuda Blok A No.2, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2016;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M E L A W A N :

1. Pit. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota



Piring Gedung Sultan Mahmut Riayat Syah, Pulau
Dompok, Tanjung Pinang dalam hal ini diwakili oleh
kuasa bernama:-----

1. Bali Dalo, SH., Warga Negara Indonesia,
Advokat, beralamat di Komplek
Triarsa Equalita Pasir Putih
(Regata) Blok J No.9 Batam Centre,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau;-----

2. T. Helmi Hatta, SH., M.Kn., Warga Negara
Indonesia, Advokat, beralamat di
Jalan H. Samali No.318 Kalibata,
Jakarta Selatan;-----

3. Nopriansyah, SH., Warga Negara Indonesia,
Advokat, beralamat di Komplek Vila
Bukti Blok C-90 No.9 Batam Centre
Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau;-----

4. Upik, SH., MT., Kepala Bagian Bantuan Hukum
Setda Kepri, beralamat di Komplek
Perkantoran Pemprov. Kepri
Gedung A1 Lantai II Pulau Dompok,
Tanjung Pinang;-----

5. Agus Hilman M., SH., Staf Bagian Bantuan
Hukum Setda Kepri, beralamat di
Komplek Perkantoran Pemprov.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepri Gedung A1 Lantai II Pulau

Dompok, Tanjung Pinang.-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/Kdh-

Kepri-Kuasa/5/2016 tanggal 27 Mei 2016;-;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;-----

2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun,

yang berkedudukan di Jl. Canggai Putri,

Kec.Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi

Kepulauan Riau, Dalam hal ini memberi kuasa

kepada Ahmad Fakhri Rambe, SH., Warga Negara

Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum RAMBE &

PARTNER'S, beralamat di Gedung Graha Nagoya

Mas (Gedung Jamsostek) Lt.III/West Cluster 04

Nagoya Batam;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni

2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;-----

3. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Karimun yang berkedudukan di Jl.Canggai Putri,

Kec.Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi

Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili kuasanya

bernama:-----

1. Asmi, SE., Wakil Ketua I DPRD Kab. Karimun

beralamat di Jl. Canggai Putri,

Kec.Tebing, Kabupaten Karimun,

Provinsi Kepulauan Riau;-----

Halaman 3 dari 132 halaman Putusan No.8/G/2016/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BAKTI LUBIS, SH., beralamat di Jl. Canggai
Putri, Kec.Tebing, Kabupaten
Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;-

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
Nomor : 8/PEN-MH/2016/PTUN.TPI tanggal 2 Mei 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-PP/2016/PTUN.TPI
tanggal 2 Mei 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-HS/2016/PTUN.TPI
tanggal 1 Juni 2016 tentang Hari Persidangan;-----
4. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
TanjungPinang Nomor : 8/G/2016/PTUN-TPI, tertanggal 31 Mei 2016
tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;-----
5. Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat
yang diajukan oleh para pihak serta Berita Acara dalam perkara ini ; ---
6. Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh para
pihak ; -----
7. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 28 April 2016, dalam Register Perkara Nomor : 8/G/2016/PTUN-TPI serta gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 31 Mei 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebagai berikut;-----

1. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 Tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H.Muhamad Asyura, SE,M.MP disebut sebagai Objek Sengketa I.
2. Surat Keputusan DPRD Nomor : 08 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H.Muhamad Asyura, SE,M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 disebut sebagai Objek Sengketa II.
3. Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor : 01/PUT-BK/III/2016, Tanggal 14 Maret 2016 disebut sebagai Objek Sengketa III.

Tenggang Waktu:-----

1. Bahwa tenggang waktu Objek Sengketa I yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 Tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H.Muhamad Asyura, SE, M.MP., yang Penggugat ketahui pada Tanggal 09 Mei 2016 dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk diajukannya gugatan yakni 90 hari sebagaimana tertera dalam



Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa tenggang waktu Objek Sengketa II yaitu Surat Keputusan DPRD Nomor : 08 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H.Muhamad Asyura, SE,M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019, yang Penggugat ketahui pada Tanggal 28 Maret 2016 dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk diajukannya gugatan yakni 90 hari sebagaimana tertera dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa tenggang waktu Objek Sengketa III yaitu Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor : 01/PUT-BK/III/2016, Tanggal 14 Maret 2016, yang Penggugat ketahui pada Tanggal 14 Maret 2016 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk diajukannya gugatan yakni 90 hari sebagaimana tertera dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----



Dasar Hukum Gugatan:-----

1. Bahwa objek sengketa tersebut diatas yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikwalifikasikan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Surat keputusan aquo tentang pemberhentian (pemakzulan) Penggugat yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dengan fakta karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak abstrak tetapi bersifat nyata-nyata ada/kongkrit secara tegas menyebutkan nama H.Muhamad Asyura, SE, M.MP dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan tersebut. Bahwa Surat Keputusan Surat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III aquo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata menyebutkan nama tertentu;-----



3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan aquo tersebut diatas dalam Objek Sengketa tersebut diatas yang disertai tindakan factual secara nyata/riil yang menghalangi-halangi Penggugat dalam menjalankan fungsi Jabatan telah nyata menimbulkan akibat hukum yakni Penggugat nyata-nyata harus berhenti dari jabatan (disfungsi) sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun, sangat menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai individu/pribadi maupun sebagai pejabat yang sah yang dilindungi Undang-Undang serta berdampak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan demikian Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ke PTUN ini agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban Penggugat serta mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang –Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
4. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menetapkan pemberhentian H.Muhamad Asyura, SE., M.MP. adalah surat Keputusan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
5. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang menetapkan pemberhentian H.Muhamad Asyura, SE, M.MP., adalah Surat Keputusan yang cacat



hukum/tidak sah oleh karena Tergugat II dan Tergugat III tidak ada kewenangan untuk menetapkan pemberhentian H.Muhamad Asyura, SE., M.MP/Penggugat dan masuk pada Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) huruf c. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

6. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang menetapkan pemberhentian H.Muhamad Asyura, SE, M.MP/Penggugat adalah Surat Keputusan yang cacat hukum/tidak sah oleh karena Tergugat II dan Tergugat III tidak ada kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (3) butir a. Undang-Undang No.: 30 Tahun 2014 Kewenangan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan tersebut yakni Gubernur Kepulauan Riau/Tergugat I;-----
7. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I berdasarkan pada produk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang menetapkan pemberhentian H.Muhamad Asyura, SE, M.MP/Penggugat adalah Surat Keputusan yang cacat hukum/tidak sah maka berakibat Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut menjadi cacat hukum/tidak sah;---
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029 Tahun 2014, Tanggal 30-09-2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 pada lampiran Surat disebutkan komposisi sebagai berikut:-----
 1. H.Muhamad Asyura, SE,M.MP Jabatan Ketua;-----



2. Azmi, SE, Jabatan Wakil Ketua I;-----

3. Bakti Lubis, SH, Jabatan Wakil Ketua II;-----

Bahwa dalam Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I tersebut diatas tidak mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029 Tahun 2014, Tanggal 30-09-2014 ini dengan demikian secara yuridis Surat Keputusan ini masih tetap berlaku;-----

9. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang cacat hukum telah nyata menimbulkan akibat hukum yakni status Penggugat yang tidak jelas dan Penggugat nyata-nyata tidak dapat melaksanakan tugas, fungsinya (disfungsi) sebagai pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Karimun ditambah lagi dengan tindakan faktual/nyata dihalang-halangi tidak dibenarkan memimpin rapat dan tugas lainnya sehingga berakibat produk administrasi di DPRD Kabupaten Karimun menjadi cacat hukum padahal Penggugat adalah Pejabat sah yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana tertera dalam konsideran Bab Mengingat pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1029 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019, Tanggal 30 September 2014;-----

10. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas telah menimbulkan berupa terganggunya fungsi mekanisme pelayanan publik di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun yaitu berupa tindakan nyata Tergugat II menghalang-halangi Penggugat tidak boleh memimpin rapat-rapat dan menandatangani Peraturan Daerah dan lain lain perbuatan produk hukum yang sah telah nyata-nyata menimbulkan



kerugian yang cukup besar baik bagi Penggugat sebagai individu maupun Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun dan kerugian materiil dari Masyarakat Kabupaten Karimun oleh karena produk Perda Kabupaten Karimun tersebut cacat hukum sedangkan sumber dana dari APBD Kabupaten Karimun telah dikeluarkan;-----

11. Bahwa Objek Sengketa tersebut diatas dalam pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat.-----

12. Pasal 1 butir 2 dan butir 4 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik



Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”-----

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;-----

Adapun kronologis dan dasar alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029 Tahun 2014, Tanggal 30 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 pada lampiran Surat disebutkan komposisi sebagai berikut:-----
 1. H.Muhamad Asyura, SE,M.MP Jabatan Ketua;-----
 2. Azmi, SE, Jabatan Wakil Ketua I;-----
 3. Bakti Lubis, SH, Jabatan Wakil Ketua II;-----
2. Bahwa jumlah Anggota DPRD Kabupaten Karimun adalah 30 (Tiga Puluh) orang;-----
3. Bahwa semenjak menjalankan tugas yang diamanahkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tersebut diatas tugas sebagai pimpinan di DPRD Kabupaten Karimun selama 1 (satu) Tahun lebih Penggugat tidak ada konflik yang terjadi semuanya berjalan wajar dan normal sebagaimana biasanya;-----
4. Bahwa Penggugat telah menjabat selama 4 (empat) periode sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun dimulai dari Tahun 1999 sampai dengan 2004 dan periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 sebagai PAW Anggota DPRD Kabupaten Karimun;-----



5. Bahwa selama menjabat tersebut tidak pernah Penggugat mendapatkan komplain/keluhan, pengaduan baik dari masyarakat maupun dari kalangan sesama Anggota DPRD Kabupaten Karimun semuanya berjalan normative dan normal;-----
6. Bahwa pada Tanggal 25-01-2016 konspirasi yang berdampak sistemik tersebut diawali dengan adanya tindakan factual yang tidak terpuji dari salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang bernama Zaizulfikar, SE, SH berupa perusakan, pemecahan papan nama Penggugat di Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun yang hal ini telah Penggugat Laporkan Ke Polres Karimun;-----
7. Bahwa Surat Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya tersebut diawali dengan konspirasi/persekongkolan jahat yang sistemik dari orang-orang tertentu yang bermaksud melengserkan/pemakzulan terhadap diri Penggugat yang kemudian berproses sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat III sebagaimana tersebut diatas pada Objek Sengketa III;-----
8. Bahwa baru kemudian pada tanggal 28 Januari 2016, ada pengaduan dari 21 (Dua Puluh Satu) orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun nama masing-masing yaitu 1. Zaizulfikar, 2. Sumardi, 3. Sulfanow Putra, 4. Zuhdiono, 5. Aloysius, 6. Rodiansyah, 7. Fakhurrozi, 8. Nyimas Novi Ujjani, 9. Sappe Sinaga, 10. Syarifuddin, 11. Anwar Abu Bakar, 12. Suharsono, 13. H.M.Taufiq, 14. Marjaya, 15. M.Tahir, 16. Safri Sandi, 17. Adi Hermawan, 18. A.Haris, 19. H.Zainuddin Ahmad, 20. Kamaruddin, 21. Isnuriman Ismail, yang telah menandatangani Surat Pernyataan Sikap Mosi tidak Percaya terhadap kepemimpinan Penggugat yang disampaikan langsung kepada Tergugat III;-----



9. Bahwa tindakan faktual tersebut diatas berkelanjutan yakni Sdr. Zuhdiono menulis dikertas dengan kalimat ketua buruk, yang ditempelkan di dinding pintu masuk ruangan kerja Ketua di Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun yang dapat dibaca oleh umum;-----
10. Bahwa Penggugat dengan sangat berat hati dan sangat menyayangkan sekali atas kejadian yang dilakukan oleh 2 Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang Penggugat Pimpin ini yang telah mencederai kekompakan yang selama ini terjalin mulai terkoyak dan terkotak-kotak antara Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang pro dan Anggota yang kontra bahwa situasi ini sangat tidak produktif dan kurang kondusif pada lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun;-----
11. Bahwa Penggugat berusaha untuk dapat menetralsisir agar hal ini dapat segera teratasi dengan baik dan segera melakukan konsolidasi, komunikasi yang baik, intensif dan telah meminta maaf dalam rapat paripurna sebanyak 4 (empat) kali sesuai anjuran dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya namun tidak digubris dan tidak dipedulikan lagi;-----
12. Bahwa Penggugat sampai pada satu pilihan yang dilematis untuk menyelesaikan sengketa dalam situasi seperti ini yakni tidak dapat berfungsinya Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Karimun dan tidak masuk sebagai Anggota dalam Komisi di DPRD Kabupaten Karimun yaitu dengan segera menempuh jalur hukum di PTUN ini yang semoga baik untuk semua pihak;-----
13. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah melaporkan dugaan tindak pidana rekan sejawat Penggugat tersebut diatas ke Polres Karimun dengan harapan adanya solusi dan perbaikan agar tidak



melebar kearah interik-interik yang memojokan/mendiskreditkan
Penggugat;-----

14. Bahwa menurut ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Karimun Nomor: 1 Tahun 2014 Pasal 43 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun disebutkan pengaduan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan. Bahwa dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Karimun tidak pernah menerima surat pengaduan dari 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang ada adalah Surat Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya yang ditandatangani oleh 20 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun belum merupakan surat pengaduan sebagaimana yang sudah diproses Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun;-----

15. Bahwa surat Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya Tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh 20 (Dua Puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang bertujuan akan melengserkan Penggugat tersebut diatas telah diproses oleh Tergugat III. Bahwa Tergugat III tidak menerapkan prinsip asas AUPB terutama asas kecermatan dalam hal pengaduan dan prosedur/tata cara diatur dalam pasal 10 Ayat (1) huruf d. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 191, Pasal 192 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Pasal 43 Ayat (1) tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun Nomor : 1 Tahun 2014 yakni sifat pernyataan ke 21 Orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun itu belum merupakan bentuk surat pengaduan karena belum dilengkapi dengan Surat Pengaduan yang khusus ditujukan kepada Pimpinan DPRD



Kabupaten Karimun dengan tembusan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun untuk ditindak lanjuti/diproses;-----

16. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 Ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Karimun Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun disebutkan Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
17. Bahwa menurut Penggugat perbuatan hukum berupa mosi tidak percaya hanya diatur pada system ketatanegaraan Parlementer dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) Tahun 1949 dan UUDS RI Tahun 1950 sedangkan mosi tidak percaya tidak dianut dalam system ketatanegaraan Negara Republik Indonesia dalam UUD 1945 (sebelum maupun setelah perubahan yang ke IV) dikenal menganut system Presidensial dan hierarkis jenjang kebawahnya yakni Undang-Undang Republik Indonesia yakni tidak diatur dalam UU NO.: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak diatur dalam UU No.: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak diatur dalam UU No.: 17 Tahun 2014 tentang MD3, Peraturan Pemerintah No.: 16 Tahun 2010, Peraturan DPRD Kabupaten Karimun Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun serta di dalam Peraturan Pembentukan Produk Hukum Daerah Dilingkungan Menteri Dalam Negeri yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----



18. Bahwa Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun telah keliru dalam memperoses pengaduan dari 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun karena tidak berpedoman pada tata cara Beracara dan SOP (Standar Operasional Prosedur) SOP (Standar Operasional Prosedur) dan tidak mengindahkan prinsip AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) terutama asas ketidak berpihakan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas kepastian hukum. Bahwa Tata Cara Beracara Badan Kehormatan merupakan pedoman/payung hukum yang legal yang wajib ditaati bagi Badan Kehormatan, Pengadu dan Teradu sedangkan Tata Cara Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun pada saat itu belum ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata beracara Badan Kehormatan" sehingga menghasilkan putusan yang bertentangan dengan kaedah hukum yang berdampak telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;-----
19. Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan keputusan demikian bunyi pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa secara nyata Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun tidak menerapkan/melaksanakan SOP tersebut dalam aktivitas memeriksa Pengadu dan Teradu/Penggugat, hak-hak Teradu/Penggugat terabaikan terutama tentang hak jawab, hak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, hak memperlihatkan



bukti-bukti tertulis, hak pembelaan diri/pledoi dan hak-hak lainnya yang notabene diatur dalam hukum acara pada umumnya (generali);-----

20. Pejabat Pemerintah yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Demikian ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa secara nyata Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun dalam menggelar persidangan mulai Tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan Putusan Tanggal 14 Maret 2016 dengan komposisi Sdr.Zaizulfikar sebagai Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun memiliki konflik kepentingan/potensi tidak netral oleh karena ada kasus dengan Penggugat berupa perusakan papan nama yang masih dalam proses di Polres Karimun;-----
21. Penerapan sanksi oleh BK adalah bertentangan dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam diktumnya Penggugat dinyatakan terkena *sanksi sedang* seharusnya putusannya adalah berupa pemberhentian sementara bukan pemberhentian permanen/tetap sebagaimana Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor : 01/PUT-BK/III/2016, Tanggal 14 Maret 2016 sebagai Objek Sengketa III;-----
22. Bahwa dalam surat Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya Tanggal 28 Januari 2016 tersebut diatas terdapat 6 point materi muatan yang dikemukakan sebagai alasan yaitu tentang tidak mampu memimpin; sering membuat kegaduhan; Jarang berkomunikasi dengan Anggota; mengatas namakan lembaga untuk kepentingan pribadi; tidak menindak lanjuti surat dari komisi; memamerkan senjata/pistol;-----



23. Bahwa lebih lanjut 6 point tersebut diatas akan Penggugat tanggapi sebagai berikut Ketua DPRD Kabupaten Karimun tidak cakap dan tidak mampu dalam menjalankan kepemimpinan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun. Pokok persoalan dalam pengaduan point 1 tersebut adalah apakah benar kepemimpinan Ketua DPRD Kabupaten Karimun tersebut pada faktanya tidak cakap dan tidak mampu?. Bahwa unsur tidak cakap itu secara objektif mempunyai ukuran antara lain meliputi unsur pengetahuan, pengalaman untuk mengelola/memimpin, kepiawaian, kecerdasan. Bahwa unsur tidak mampu secara objektif antara lain adalah sikap tidak berdaya melakukan sesuatu secara fisik maupun mental, cacat, gila, kurang waras. Bahwa secara factual yang objektif Penggugat sudah memiliki pengalaman 4 periode sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun dan 1 Tahun lebih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun dan memiliki pendidikan formal jenjang S2 dan pernah mengikuti pendidikan Lemhamnas, sedangkan pertimbangan faktual dari Badan kehormatan menggunakan ukuran Penggugat tidak segera meneruskan surat-surat kedinasan komisi. Tanpa diperinci surat dinas yang mana kongkrit tidak abstrak sehingga dapat dibahas secara objektif ;-----

24. "Ketua DPRD Kabupaten Karimun sering membuat kegaduhan terutama dalam sebuah kebijakan yang bermuara pada kepentingan masyarakat Karimun."-----
Pokok persoalan dalam pengaduan point 2, Apakah benar telah terjadi suatu kegaduhan ?-----
Bahwa unsur kegaduhan atau keributan adalah adanya sikap, perilaku dari beberapa orang yang berbeda pendapat saling berargumentasi



yang diakhiri dengan saling ngotot/ debat. Sedangkan pertimbangan Badan Kehormatan menggunakan ukuran terindikasi arogan, sewenang-wenang karena tanpa komunikasi dan koordinasi. Bahwa arogansi berbeda dengan kegaduhan. Yang diadukan kegaduhan yang diverifikasi adalah arogansi sehingga kurang objektif;-----

25. Bahwa setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jika dicermati dari pertimbangan yang telah Badan Kehormatan DPRD Kabupaen Karimun putuskan dalam Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor : 01/PUT-BK/III/2016, Tanggal 14-03-2016. Tidak mengikuti aturan dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

26. Bahwa Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan keputusan yang tidak sah. Hal demikian juga diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dalam Pasal 56 ayat (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;-----

27. Bahwa dari uraian diatas tindakan Tergugat III yang telah menerbitkan Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun Nomor : 01/PUT-BK/III/2016, Tanggal 14-03-2016, adalah cacat hukum/tidak sah karena penyalahgunaan wewenang dan berpotensi memiliki kepentingan



- sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "Pejabat Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administrasi berat;-----
29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) sanksi administrasi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:-----
- a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;-----
 - b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;-----
 - c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau-----
 - d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa:-----
30. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan *sanksi berat* kepada Tergugat III berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (3) huruf d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
31. Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2016 Sekretaris DPRD Kabupaten Karimun Usman Ahmad telah membuat Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang diketahui oleh Wakil



Ketua DPRD Kabupaten Karimun Azmi, SE, mengenai penyampaian Keputusan DPRD tentang Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun yang tidak sah/cacat hukum tersebut diatas;-----

32. Bahwa Surat Keputusan DPRD Kabupaten Karimun Nomor : 08 Tahun 2016, Tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H.Muhamad Asyura, SE,M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 telah cacat hukum dan keliru dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada rekomendasi Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun Nomor : 01/PUT-BK/III/2016, Tanggal 14-03-2016 yang cacat hukum/tidak sah tersebut diatas;-----
33. Bahwa bukan merupakan kewenangan DPRD Kabupaten Karimun untuk menetapkan Keputusan Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Karimun kewenangan tersebut berada pada Gubernur Kepulauan Riau, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (3) butir a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
34. Bahwa dengan demikian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun yakni Azmi, SE dan Bakti Lubis, SH secara bersama-sama telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 70 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
35. Bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian;-----



36. Bahwa pada Tanggal 8 Maret 2016 DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun telah menanggapi Surat dari Tergugat II dengan jawaban belum dapat memproses rekomendasi dari Tergugat III/Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun tentang pemberhentian Penggugat/H.Muhamad Asyura, SE, M.MP sebagai pimpinan DPRD Kabupaen Karimun;-----
37. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan dari Tergugat II dan Tergugat III, DPD Partai Golkar belum dapat memproses rekomendasi dari Tergugat III dengan alasan rekomendasi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun tidak diatur dalam kode etik dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun sehingga yang bersangkutan hanya dapat diberi *sanksi teguran lisan dan tertulis* mengacu pada Pasal 42 Ayat (2) mengenai pemberian sanksi, Pasal 43 Ayat (1) mengenai pengaduan, prosedur Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun Nomor : 1 Tahun 2014;-----
38. Bahwa DPD Partai Golkar melalui Tim 5 (Lima) Tanggal 2 April 2016 menegaskan kembali H.Muhamad Asyura, SE, M.MP yang masih dipercaya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun kemudian tetap berpendirian pada surat pertama DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun Nomor : 053/DPD/GOLKAR/III/2016 Tanggal 8 Maret 2016 tersebut diatas, tetapi tergugat II dan Tergugat III sudah menerbitkan surat keputusan objek sengketa II dan III ;-----
39. Bahwa selanjutnya DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun belum merekomendasikan nama pengganti tetapi Tergugat I dan II telah menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, namun DPD Partai Golkar dan Tim 5 (Lima) Partai Golkar tetap mempercayai H.Muhamad Asyura, SE, M.MP sebagai Ketua DPRD



Kabupaten Karimun sesuai dengan surat Nomor : 053/DPD/GOLKAR/III/2016 Tanggal 8 Maret 2016 tersebut diatas;-----

40. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan *sanksi berat* kepada Tergugat II Yakni Sdr.Azmi, SE dan Sdr.Bakti Lubis, SH berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (3) huruf d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
41. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 5 April 2016 Bupati Karimun menyampaikan Surat Bupati Karimun Nomor : 100/Pem-Setda/75.B/IV/2015, Tanggal 5 April 2016 tentang Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Karimun kepada Tergugat I;-----
42. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Penggugat telah menyampaikan Surat keberatan terhadap Objek Sengketa II yakni Surat Keputusan DPRD Nomor : 08 Tahun 2016, Tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H.Muhamad Asyura, SE, M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 dan Objek Sengketa III yakni Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor : 01/PUT-BK/III/2016, Tanggal 14 Maret 2016 Surat ditujukan kepada Tergugat I;-----
43. Bahwa Pada Tanggal 25 April 2016 Tergugat I menerbitkan Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 100/511/SET perihal Penundaan Usulan Pemberhentian Ketua DPRD Kabupateen Karimun;-----
44. Bahwa pada Tanggal 26 April 2016 Tergugat I telah memerintahkan Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum dan Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan investigasi dan verifikasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, DPRD Kabupaten Karimun



dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun untuk meminta keterangan yang berlangsung hanya selama 2 (Dua) jam saja langsung pulang namun pernyataan dalam berita media massa Tanggal 4 Mei 2016 disebutkan selama 2 Hari;-----

45. Bahwa pada Tanggal 28 April 2016 Penggugat telah mendaftarkan gugatan pada PTUN Tanjung Pinang di jalan Ir. Sutami No. 3 Sekupang Batam;-----
46. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 2 Mei 2016 sejumlah 13 (Tiga Belas) orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun menemui Tergugat I di Kantor Tergugat I Tanjung Pinang. Pada tanggal 2 sampai dengan 5 Mei 2016 melanjutkan perjalanan dinas di Jakarta ke Menteri Dalam Negeri untuk berkonsultasi dengan staf ahli menteri ;-----
47. Bahwa pada Tanggal 4 Mei 2016 Plt.Gubernur/Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H.Muhamad Asyura, SE,M.MP. dan kemudian baru disampaikan kepada Penggugat melalui Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tanggal 09 Mei 2016;
48. Bahwa pada Tanggal 16 Mei 2015 Penggugat telah menyampaikan Surat nota keberatan kepada Tergugat I oleh karena Surat Tergugat I mengandung cacat hukum formil maupun materiil yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----
49. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I tidak mengindahkan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Ayat (4) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 108 Ayat (5) Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun Nomor : 1 Tahun 2014 “Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat



meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (Empat Belas) hari sejak usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Wali Kota diterima” pada faktanya Bupati Karimun dengan Surat Bupati Karimun Nomor : 100/Pem-Setda/75.B/IV/2015, Tanggal 5 April 2016 tentang Penyampaian Keputusan DPRD telah menyampaikan kepada Tergugat I pada Tanggal 5 April 2016 selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2016 Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 sehingga terdapat tenggang waktu keterlambatan selama 29 hari kerja yakni melampaui tenggang waktu yang dibenarkan Undang-Undang;-----

50. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I tersebut diatas dalam konsiderannya tidak menyebutkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029 Tahun 2014, Tanggal 30-09-2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 pada lampiran Surat disebutkan komposisi sebagai berikut:-----

1. H.Muhamad Asyura, SE,M.MP Jabatan Ketua;-----
2. Azmi, SE, Jabatan Wakil Ketua I;-----
3. Bakti Lubis, SH, Jabatan Wakil Ketua II;-----

Bahwa sifat keputusan ini adalah kolektif koligial sehingga jika Surat Keputusan tersebut diatas dicabut maka ketiga orang yang tertera dalam SK tersebut secara hukum akan non aktif;-----

51. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan wajib mencantumkan atau menunjukan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi



dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan
keputusan dan/atau tindakan;-----

DALAM PENUNDAAN:-----

Bahwa setelah Penggugat mengemukakan dasar gugatan Penggugat tersebut diatas dengan ini Penggugat mengajukan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan alasan yang sangat mendesak mengingat posisi Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun secara ex officio juga sebagai Ketua Badan Anggaran, Ketua Badan Musyawarah, Ketua Badan Legislasi yang memerlukan Penggugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang sah sebelum Putusan berkekuatan hukum tetap selama dalam proses PTUN ini serta agar produk yang dihasilkan tidak menyalahi peraturan hukum maka Penggugat mengajukan penundaan Pelaksanaan yaitu:-----

1. Objek Sengketa I yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 Tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H.Muhamad Asyura, SE,M.MP Masa Jabatan 2014 – 2019;-----
2. Objek Sengketa II yaitu Surat Keputusan DPRD Nomor : 08 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H.Muhamad Asyura, SE,M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019;-----
3. Objek Sengketa III yaitu Surat Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun Nomor : 01/PUT-BK/III/2016, Tanggal 14 Maret 2016;-----

Bahwa penundaan ini sangat diperlukan Penggugat karena Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III tersebut diatas telah



menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa tidak berfungsinya (disfungsi) Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun yang sah telah nyata-nyata menimbulkan kerugian yang cukup besar baik bagi Penggugat sebagai individu maupun Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun dan kerugian materiil dari Masyarakat Kabupaten Karimun oleh karena produk Perda Kabupaten Karimun tersebut menjadi cacat hukum sedangkan telah menggunakan dana dari APBD Kabupaten Karimun untuk ini Penggugat mohon pelaksanaan objek sengketa tersebut diatas ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) agar Penggugat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan ini dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk memanggil Para Tergugat pada hari dan tanggal yang ditetapkan guna diperiksa dan diadili serta berkenan memutuskan perkara ini yang amar putusan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN:-----

1. Menyatakan Objek Sengketa I yakni Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 Tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H.Muhamad Asyura, SE,M. ditunda pelaksanaannya selama proses persidangan sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht);-----
2. Menyatakan Surat Keputusan DPRD Nomor : 08 Tahun 2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H.Muhamad Asyura, SE,M.MP



sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019,
ditunda pelaksanaannya selama proses persidangan sampai ada
Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);-----

3. Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor : 01/PUT-BK/III/2016, Tanggal
14 Maret 2016, ditunda pelaksanaannya selama proses persidangan
sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat yang diterbitkan oleh;-----
 - a. Plt.Gubernur Kepulauan Riau yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 Tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H.Muhamad Asyura, SE,M.MP;-----
 - b. Wakil DPRD Kabupaten Karimun yaitu Surat Keputusan DPRD Nomor : 08 Tahun 2016, Tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H.Muhamad Asyura, SE,M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 yang dikeluarkan Tergugat I;-----
 - c. Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yaitu Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor : 01/PUT-BK/III/2016, Tanggal 14-03-2016;-----
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut:-----
 - a. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 Tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama
H.Muhamad Asyura, SE, M.MP., yang diterbitkan oleh Tergugat I;-----

b. Surat Keputusan DPRD Nomor : 08 Tahun 2016, Tanggal 28 Maret
2016 tentang Pemberhentian H.Muhamad Asyura, SE,M.MP sebagai
Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 yang
diterbitkan Tergugat II;-----

c. Surat Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun Nomor :
01/PUT-BK/III/2016, Tanggal 14-03-2016, yang diterbitkan oleh
Tergugat III;-----

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan harkat,
martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten
Karimun atas nama H.Muhamad Asyura, SE,M.MP Masa Jabatan 2014 –
2019;-----

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat dengan kewajiban membayar
uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.-
(satu juta rupiah) per-hari, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta
memerintahkan Panitera mengumumkan pada media massa cetak dan
elektronik setempat, apabila Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat I telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 28
Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



I. DALAM EKSEPSI-----

A. TENTANG SURAT KUASA-----

1. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 26 April 2016 untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara a quo tidak menyebutkan kedudukan para pihak sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan menyebutkan kedudukan para pihak adalah salah satu syarat sahnya kuasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No.2 Tahun 1959 dan SEMA No.6 Tahun 1994 tentang syarat-syarat surat kuasa khusus yaitu:-----

a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;-----

b. Menyebutkan kompetensi relatif;-----

c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);-----

d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;-----

Syarat-syarat surat kuasa tersebut diatas bersifat kumulatif, jadi apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tersebut dinyatakan cacat formil, sehingga status penerima kuasa tidak sah untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dan gugatan yang ditandatangani penerima kuasa menjadi tidak sah dan tidak mengikat, maka gugatan yang diajukan patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa tentang surat kuasa ditegaskan kembali dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----



“Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah”.-----

Jadi surat kuasa yang sah adalah surat kuasa yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan angka 1 (satu) tersebut diatas, sedangkan surat kuasa yang digunakan untuk mengajukan gugatan perkara a quo adalah surat kuasa yang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa, maka gugatan yang diajukan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa yang dimaksud dengan “gugatan harus disertai surat kuasa yang sah”, adalah gugatan yang diterima oleh Tergugat I harus disertai/dilampirkan surat kuasa, namun Tergugat I hanya menerima gugatan tetapi tidak disertai dengan surat kuasa. Dengan demikian gugatan yang diterima oleh Tergugat I tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa tindakan penerima kuasa melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa tertanggal 26 April 2016, karena didalam surat kuasa tidak memberikan kewenangan untuk mengajukan “Permohonan Penundaan”, namun dalam gugatan penerima kuasa memohon untuk dilakukan penundaan keputusan objek sengketa. Dengan demikian Penetapan No.8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 31 Mei 2016 demi hukum harus dicabut;-----

B. TENTANG ERROR IN PERSONA & ERROR IN OBJECT-----

1. Bahwa gugatan perkara a quo didaftarkan pada tanggal 28 April 2016 dan dilakukan perbaikan serta didaftarkan kembali pada tanggal 31 Mei 2016 dan pada masa perbaikan tersebut Plt. Gubernur Provinsi



Kepulauan Riau menjadi Tergugat I, sedangkan Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 25 Mei sudah dilantik menjadi Gubernur, maka seharusnya menjadi Tergugat I adalah Gubernur, bukan Plt.Gubernur. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi error in persona, karena salah pihak, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa Penggugat menggugat Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sebagai Tergugat I, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun sebagai Tergugat II dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun sebagai Tergugat III adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 1 butir 8, 10 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

(1) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan:-----

8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

12. Tergugat adalah Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.-----



Jadi urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif, sedangkan Keputusan DPRD adalah Keputusan Legislatif yang bukan urusan pemerintahan dan Keputusan DPRD harus mendapat persetujuan dari Gubernur, maka keputusan yang masih memerlukan persetujuan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat II dan Tergugat III adalah salah pihak (error in persona) dan menjadikan keputusan Tergugat II dan Tergugat III sebagai objek sengketa adalah kesalahan atas objek yang dipersengketakan (error in objecto) sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

(1) Gugatan harus memuat:-----

b. Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat;-----

Artinya berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf b tersebut diatas, maka yang harus dijadikan sebagai Tergugat I adalah Dr. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si bukan jabatan Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menjadi Tergugat I, karena jabatan mempunyai tempat tersendiri setelah nama tergugat. Dengan demikian Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menjadi Tergugat I dalam gugatan perkara a quo adalah error in persona, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM PERLAWANAN PENUNDAAN:-----

1. Bahwa didalam Penetapan No.8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 31 Mei 2016 halaman 2 (dua) pada angka 2 (dua) tertulis:-----



“Permohonan Penundaan yang termuat dalam gugatan Penggugat yang dalam hal ini disebut sebagai Pemohon, tertanggal 28 April 2016 untuk memohon dilakukan penundaan terhadap objek sengketa dalam perkara a quo”;-----

Selanjutnya masih pada halaman 2 (dua) tentang duduk permohonannya pada bagian menimbang pertama tertulis:-----

“Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dalam gugatannya tanggal 28 April 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim perkara No.8/G/2016/PTUN-TPI untuk menetapkan penundaan terhadap objek sengketa dalam sengketa a quo”;-----

Jadi keterangan yang menyatakan bahwa penggugat telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa Tergugat I pada tanggal 28 April 2016 adalah keterangan yang mengada-ada, karena:-----

- a. Pada tanggal 28 April 2016 belum ada permohonan penundaan, karena Tergugat I belum masuk sebagai para pihak yang digugat;
- b. Pada tanggal 28 April 2016 belum ada Keputusan Tergugat I, Keputusan Tergugat I baru diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2016;----

Dengan demikian Penetapan No.8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 31 Mei 2016 adalah penetapan yang cacat hukum dan harus dicabut;-----

2. Bahwa didalam gugatan Penggugat tanggal 28 April 2016 pada halaman yang tertulis “DALAM PENUNDAAN” tersebut, belum ada tulisan tentang objek sengketa dan halaman berikutnya hanya terlihat sebuah kertas putih tanpa tulisan namun terdapat beberapa tandatangan dan kertas putih tanpa tulisan tersebut, berubah menjadi tulisan tentang objek sengketa perkara baru ditemukan dalam



gugatan perbaikan yang didaftarkan pada tanggal 31 Mei 2016.

Artinya Surat Keputusan Tergugat I belum pernah ada dalam gugatan

Penggugatan tanggal 28 April 2016;-----

3. Bahwa pemberian nomor PENETAPAN dengan kode huruf "G" adalah pemberian nomor yang tidak pernah terjadi dalam hukum administrasi peradilan, karena kode PENETAPAN adalah huruf "P", karena bersumber dari PERMOHONAN, namun penetapan dalam perkara a quo diberikan dengan kode huruf "G" yang bersumber dari GUGATAN. Artinya No.8/G/2016/PTUN-TPI bukan merupakan nomor penetapan, tetapi nomor gugatan;-----

4. Bahwa para pihak dalam Penetapan No.8/G/2016/PTUN-TPI tidak sama dengan para pihak dalam gugatan perkara a quo, khususnya TERGUGAT I yaitu didalam gugatan yang menjadi TERGUGAT I adalah Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sedangkan didalam Penetapan yang menjadi TERGUGAT I adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Artinya para pihak dalam gugatan berbeda dengan para pihak dalam Penetapan, sehingga Penetapan No.8/G/2016/PTUN-TPI tidak memiliki hubungan hukum dengan gugatan No.8/G/2016/PTUN-TPI. Dengan demikian penetapan No.8/G/2016/PTUN-TPI harus dikesampingkan/tidak dapat dipertahankan/dicabut;-----

5. Bahwa Penetapan No.8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 31 Mei 2016 tidak sesuai dengan amanat Surat Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yaitu antara lain:-----

a. Objek sengketa harus merupakan Keputusan TUN (beschiking) yang menjadi kompetensi absolut PTUN;-----



Bahwa gugatan Penggugat yang dimohon penundaan adalah 3 (tiga) objek sengketa, namun yang dimohon tidak semuanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka permohonan penundaan tidak layak untuk dikabulkan;-----

- b. Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menurut Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan;-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 (dua) PP No.16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata tertib DPRD menyatakan Pimpinan DPRD ADALAH Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan Pimpinan DPRD adalah kolektif dan kolegial, maka tidak ada alasan yang mendesak untuk mengabulkan permohonan penundaan, karena jika tidak ada Ketua, maka Wakil Ketua DPRD dapat menjalankan tugas sebagai pimpinan DPRD;-----

6. Bahwa penundaan Keputusan Tergugat I adalah tindakan yang menghambat kegiatan DPRD Kabupaten Karimun, karena rapat/paripurna DPRD harus sesuai kourum, sebagaimana diatur dalam PP No.16 Tahun 2010, yaitu:-----

- a. Pasal 12 ayat (6) tentang kourum hak interpelasi yaitu harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD;-----
- b. Pasal 15 ayat (5) tentang kourum hak angket yaitu harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota DPRD;-----



c. Pasal 21 ayat (7) tentang kourum hak menyatakan pendapat yaitu harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota DPRD;---

d. Pasal 78 ayat (1) huruf:-----

- "a" tentang persetujuan pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat, kourumnya adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota DPRD;-----

- "b" tentang pemberhentian pimpinan DPRD dan untuk menetapkan Peraturan Daerah serta APBD, kourumnya adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota DPRD;-----

- "c" tentang rapat DPRD selain tersebut pada huruf a dan b diatas, maka kourumnya adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD;-----

e. Pasal 77 menyatakan "Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kourum";-----

Artinya penundaan Keputusan Tergugat I bukan menyelesaikan masalah, karena 21 (dua puluh satu) orang anggota DPRD yang telah menyatakan mosi tidak percaya kepada Penggugat, tidak akan menghadiri rapat yang dipimpin oleh Penggugat, maka hasilnya adalah tidak pernah ada keputusan rapat, karena rapat tidak pernah mencapai kourum, Dengan demikian pencabutan Penetapan No.8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 31 Mei 2016 adalah keputusan yang paling bijak;-----

7. Bahwa dengan beberapa contoh tersebut diatas, maka Penundaan dan atau Penangguhan Keputusan Tergugat I atas Pemberhentian



Ketua DPRD Kabupaten Karimun dalam Penetapan No.8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 31 Mei 2016 bertentangan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b yang menyatakan:-----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

Jika Penggugat tetap dipertahankan menjadi Ketua DPRD Karimun, maka kepentingan umum dalam rangka pembangunan Kabupaten Karimun dapat dipastikan sangat terhambat. Dengan demikian pencabutan Penetapan No.8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 31 Mei 2016 adalah jalan keluar yang terbaik;-----

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka pencabutan Penetapan No.8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 31 Mei 2016 adalah jalan keluar yang terbaik dan Tergugat I tetap bersikap mempertahankan Surat Keputusan Tergugat I No.1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 Penetapan No.8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 31 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, SE., M.MP;-----

III. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;-----



3. Bahwa dalil Penggugat angka 6, 7, halaman 4 perlu Tergugat I memberikan penjelasan sebagai berikut:-----

a. Badan Kehormatan telah memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam PP No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yaitu:-----

- Ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c yaitu:-----

- Telah melakukan penyelidikan dan verifikasi laporan dari 21 anggota DPRD;-----

- Telah memanggil Penggugat untuk meminta klarifikasi;-----

- Kesimpulannya seperti yang disampaikan dalam pertimbangan hukum Badan Kehormatan DPRD, maka dibuatlah keputusan memberhentikan Ketua DPRD;-----

- Ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf d yaitu: Telah melaporkan keputusannya kepada rapat paripurna tanggal 22 Februari 2016;-----

- Ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf c yaitu: Telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian Penggugat sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;-----

- Ketentuan Pasal 62 ayat (2) yaitu telah menjatuhkan sanksi penyelidikan dalam bentuk Keputusan Badan Kehormatan dan telah melaporkan keputusannya kepada rapat paripurna DPRD tanggal 22 Februari 2016;-----

b. Pimpinan DPRD telah memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam PP No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yaitu:-----

- Ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan i yaitu:-----



- Telah memimpin sidang atas laporan Badan Kehormatan pada tanggal 22 Pebruari 2016 dan mengambil keputusan paripurna pada tanggal 28 Maret 2016 untuk memberhentikan Penggugat;-----
- Telah melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan sanksi tentang pemberhentian Ketua DPRD yaoitu menyampaikan keputusan pemberhentian kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti;-----
- Rapat paripurna dipimpin oleh Azmi, SE selaku pimpinan DPRD (Wakil Ketua) dan rapat dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang anggota DPRD dari total 30 anggota DPRD, maka rapat tersebut memenuhi kourum sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b PP No.16 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yang menyatakan:-----
 - (1) Rapat paripurna memenuhi kourum apabila:-----
 - b. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD;-----
 - c. Tergugat I setelah mempelajari mekanisme yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas, adalah telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang diatur dalam PP No.16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, maka Tergugat I selaku Perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah wajib hukumnya mengeluarkan Surat Keputusan untuk memberhentikan Ketua



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas
nama H.Muhamad Asyura, SE., M.MP;-----

Dengan demikian dapat diketahui bahwa proses yang dilakukan oleh
Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I tidak terdapat cacat hukum,
sehingga keputusan yang dikeluarkan adalah sah dan mengikat;-----

4. Bahwa dalil Penggugat angka 9 halaman 4 – 5 perlu Tergugat
memberikan penjelasan sebagai berikut;-----

a. Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029 Tahun
2014 tanggal 30 September 2014 Tentang Peresmian
Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Karimun adalah 3
(tiga) orang yaitu 1 Ketua Dan 2 Wakil Ketua dalam satu
kesatuan, maka tidak dapat dibatalkan, karena dengan
membatalkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029
Tahun 2014 tersebut diatas, sama dengan memberhentikan juga
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun (Tergugat II) yang tidak
bersalah;-----

b. Keputusan Tergugat I Nomor 1029 Tahun 2014 tanggal 30
September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan
DPRD, Sedangkan Keputusan Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal
4 Mei 2016 adalah Peresmian Pemberhentian Ketua DPRD
Kabupaten Karimun. Jadi Keputusan tersebut diatas merupakan
2 (dua) Keputusan yang berbeda, sehingga dengan dikeluarkan
Keputusan Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016, maka
yang menjadi batal adalah hanya jabatan Ketua DPRD
Kabupaten Karimun;-----

5. Bahwa dalil Penggugat angka 44 halaman 14 perlu dijelaskan bahwa
perjalanan/Kehadiran Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum



dan Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau hanya untuk mengetahui secara dekat tentang kejadian sebenarnya dan ini bukan merupakan prosedur hukum tentang sah tidaknya pemberhentian Penggugat, maka sangat tidak perlu dibesar-besarkan;-----

6. Bahwa dalil Penggugat angka 48 halaman 15 adalah sebuah masukan dan telah kami pelajari dengan seksama, namun Tergugat I memiliki pendapat yang berbeda, sehingga tetap mempertahankan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 TENTANG Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H.Muhamad Asyura, SE., M.MP;-----

7. Bahwa dalil Penggugat angka 49 halaman 45 perlu Tergugat I dijelaskan bahwa argumentasi penuh dengan dasar hukum tersebut adalah pendapat yang keliru, karena ketentuan tersebut adalah ketentuan untuk pemberhentian anggota DPRD, bukan ketentuan untuk pemberhentian Pimpinan DPRD, karena Penggugat sampai saat ini masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Karimun, maka ketentuan tersebut tidak berlaku sengketa a quo;-----

8. Bahwa dalil Penggugat angka 50 halaman 15 perlu Tergugat I menjelaskan kembali bahwa:-----

a. Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Karimun adalah 3 (tiga) orang yaitu 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua dalam satu kesatuan, maka tidak dapat dibatalkan, karena dengan membatalkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tersebut diatas, sama



dengan memberhentikan juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun (Tergugat II) yang tidak bersalah;-----

- b. Keputusan Tergugat I Nomor 1029 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 adalah Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD, sedangkan Keputusan Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 adalah Peresmian Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Karimun. Jadi Keputusan tersebut diatas merupakan 2 (dua) Keputusan yang berbeda, sehingga dengan dikeluarkan Keputusan Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016, maka yang menjadi batal adalah hanya jabatan Ketua DPRD Kabupaten Karimun;-----
- c. Bahwa yang dimaksud kolektif kolegial adalah cara pengambilan keputusan secara bersama-sama (kolektif) dan dilakukan secara setara tanpa ada pendapat yang bobotnya lebih tinggi dari yang lain (kolegial). Artinya Ketua dan Wakil Ketua itu adalah setara, sehingga ketua tidak ada semua urusan dapat dilakukan oleh wakil ketua dan hal tersebut adalah sah dan mengikat;-----

Berdasarkan uraian Tergugat diatas, baik dalam eksepsi, perlawanan terhadap penundaan maupun jawaban Tergugat I, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya memutus dengan amar putusan sebagai berikut:-----

- I. DALAM EKSEPSI-----
1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;-----
- II. DALAM PERLAWANAN PENUNDAAN-----



- Menyatakan mencabut Penetapan No.8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 31 Mei 2016;-----

III. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan mencabut Penetapan No.8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 31 Mei 2016;-----

3. Menyatakan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H.Muhamad Asyura, SE., M.MP adalah sah menurut hukum;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI.-----

- GUGATAN PENGGUGAT ADALAH SUBYEK YANG SALAH (EROR SUBYECTOR)-----

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya terkecuali hal-hal yang tegas-tegas diakui oleh Penggugat di dalam Gugatannya;-----
2. Bahwa karena subjek Gugatan Penggugat adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun yang mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN DPRD NOMOR : 08 TAHUN 2016, TANGGAL 28 MARET 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN H. MUHAMAD ASYURA, SE. M.MP SEBAGAI KETUA DPRD KABUPATEN KARIMUN MASA JABATAN 2014 – 2019 adalah gugatan yang kabur dan salah (eror subyector), karena Surat Keputusan tersebut



adalah suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang belum bersifat final dan konkret disebabkan karena masih memerlukan persetujuan. Hal ini sangat jelas diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 pasal 2 angka (3) berbunyi “Keputusan-keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan “-----

3. Bahwa terhadap PENETAPAN Majelis Hakim Nomor : 8/G/2016/PTUN.TPI pada tanggal 31 Mei 2016 pada perkara a quo, TERGUGAT II sangat keberatan disebabkan PENETAPAN adalah cacat hukum dimana dalam pertimbangan hukumnya tentang fakta hukumnya pada halaman 7 point 4 berbunyi “ bahwa dari keterangan Wakil DPRD I Kabupaten Karimun pada pemeriksaan persiapan yang menyatakan bahwa untuk mengganti posisi Ketua DPRD Kabupaten Karimun yang saat ini sedang kosong dan perlu waktu yang tidak dapat ditentukan dalam hal pemilihan Ketua DPRD yang baru (Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 19 Mei 2016).-----

Terhadap hal ini TERGUGAT II membantah keras dikarenakan tidak ada jadwal sidang perkara a quo pada tanggal 19 Mei 2016. Perlu TERGUGAT II jelaskan, bahwa adapun Jadwal Sidang perkara a quo sebelum keluarnya PENETAPAN tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Senin, 16 Mei 2016 dengan acara Pemeriksaan Persiapan;-
2. Selasa, 24 Mei 2016 dengan acara Pemeriksaan Persiapan;
3. Selasa, 31 Mei 2016 keluarnya Penetapan;-----



Sehingga TERGUGAT II menilai Pertimbangan Hukum dalam fakta-fakta hukum dalam PENETAPAN tersebut adalah keliru dan mengada-ada tanpa fakta yang sebenarnya, dimana faktanya adalah tidak pernah ada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Mei 2016 dalam perkara a quo, oleh karena itu TERGUGAT II mohon agar PENETAPAN tersebut dianggap tidak berlaku dan juga tidak perlu menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil Keputusan akhir nantinya dalam perkara a quo;-----

4. Bahwa TERGUGAT II belum memberikan keterangan dan atau penjelasan secara bebas karena ketikan TERGUGAT II minta berbicara selalu dihentikan sehingga keterangan dan atau penjelasan dari TERGUGAT II pada saat agenda pemeriksaan masih belum utuh. Oleh TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan bahwa PENETAPAN tersebut tidaklah serta merta dapat dijalankan sampai dengan adanya putusan tetap (*incracht*) terhadap perkara ini;-----

5. Bahwa dengan demikian, karena Surat Keputusan yang didalilkan PENGUGAT bukanlah suatu Surat Keputusan yang bersifat final, maka oleh karena itu Gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT II adalah gugatan salah (*eror subyector*), maka dengan hormat TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memutus Demi Keadilan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----



B. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa TERGUGAT II tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya;-----
2. Bahwa TERGUGAT II dalam mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KARIMUN NOMOR : 08 TAHUN 2016, Tertanggal, 28 Maret 2016, Tentang PEMBERHENTIAN H. MUHAMAD ASYURA, SE., M.MP. SEBAGAI KETUA DPRD KARIMUN MASA JABATAN 2014-2019 adalah sebagai tindak lanjut dari Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun, Nomor : 01/PUT-BK/III/2016, tertanggal 14 Maret 2016;-----
3. Bahwa sebelum TERGUGAT II menerbitkan Keputusan tersebut telah pula melalui prosedur yang baik dan benar melalui tahapan-tahapan yang ada yakni melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karimun pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 yang dihadiri oleh 20 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun dari jumlah keseluruhan 30 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun berarti azas demokrasi telah pula mencapai kuorum;-----
4. Bahwa TERGUGAT II menjelaskan secara rinci dengan jelas dalam mengeluarkan Keputusan tersebut sudah melalui mekanisme peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku, yaitu:-----
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;-----
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----



- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Karimun No. 1 Tahun 2016;-----
- d. Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun Nomor : 01/PUT-BK/III/2016, tanggal 14 Maret 2016;-----
- e. Melalui Rapat Paripurna tanggal 28 Mart 2016 yang mencapai kuorum;-----
5. Bahwa begitu juga TERGUGAT II dalam mengeluarkan Keputusannya juga mempunyai hak imunitas sebagai Anggota DPRD yang dilindungi oleh payung hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 160 huruf f, yang berbunyi "Anggota DPRD Kabupaten tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan atau tertulis dalam rapat sidang DPRD atau diluar rapat sidang DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas wewenang DPRD".
6. Bahwa perlu TERGUGAT II jelaskan, setelah adanya PENETEPAN Majelis Hakim Nomor : 9/G/2016/PTUN.TPI tertanggal 31 Mei 2016 di DPRD Kabupaten Karimun saat ini timbul gejolak dan tidak kondusif lagi, padahal sejak keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau objek sengketa dalam perkara a quo dikeluarkan situasi di DPRD Kabupaten Karimun telah berjalan dengan baik;-----
7. Bahwa terhadap hal yang demikian PENGUGAT telah mengakuinya secara panjang lebar dalam persidangan perkara ini pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 yang lalu, oleh karena itu kiranya PENETAPAN dalam perkara a quo kiranya tidak serta merta dapat dijalankan sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht) dalam perkara ini;-----



8. Bahwa begitu juga Gugatan PENGUGAT pada halaman 4 poin 5 tidaklah tepat dan tidak beralasan pula yang menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II adalah Surat Keputusan yang cacat, padahal TERGUGAT II dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Karena TERGUGAT II dalam mengeluarkan Keputusan tersebut adalah berdasarkan Rapat Paripurna yang mencapai kuorum dan telah pula disetujui lebih dari setengah Anggota DPRD Kabupaten Karimun. Hal ini dapat dibuktikan dari Daftar Hadir Rapat, Risalah Rapat dan Berita Acara Rapat;-----
9. Bahwa tidak benar yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya halaman 6 poin 3 yang menyatakan selama kepemimpinan Penggugat tidak pernah ada komplain/keluhan dan pengaduan baik dari masyarakat maupun dari kalangan Anggota DPRD, akan tetapi kemudian PENGUGAT akui dengan jelas pada poin-poin gugatannya mulai poin 6 sampai dengan poin 15 tentang banyaknya komplain dari para Anggota DPRD Kabupaten Karimun atas kepemimpinannya serta diperjelas lagi oleh PENGUGAT pada poin 37 halaman 13, bahwa PENGUGAT telah diberi sanksi oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun akibat dari kesalahannya dalam melaksanakan fungsinya sebagai Ketua/Pimpinan DPRD Kabupaten Karimun;-----
10. Bahwa dengan ini TERGUGAT II juga dengan tegas menolak pula Gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 40 halaman 14, karena permohonan PENGUGAT tersebut adalah tendensius disertai dengan emosional dan bersifat pribadi karena permohonan



Penggugat tersebut tidak beralasan hukum. Hal seperti inilah yang sering Penggugat lakukan dalam memimpin DPRD Kabupaten Karimun selama ini penuh dengan emosional, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menolaknya;-----

11. Bahwa atas kepemimpinan PENGUGAT di DPRD Kabupaten Karimun yang menyebabkan konflik, tidak terbantahkan lagi dibuktikan adanya perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Tentunya hal ini tidak dapat terbantahkan lagi oleh PENGUGAT, sehingga mengganggu konsentrasi sebagian besar Anggota DPRD Kabupaten Karimun dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai wakil rakyat;-----
12. Bahwa akibat terjadinya konflik internal yang berkepanjangan akibat kepemimpinan PENGUGAT sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun hingga sekarang, maka Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Karimun asal Partai PENGUGAT sendiri telah pula mengeluarkan berupa Surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Karimun tertanggal 23 Mei 2016, Nomor : 07/FG/DPRD/V/2016, perihal Penempatan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Karimun yang pada pokok isinya adalah penempatan H.M. ASYURA, SE. MMP. menjadi Anggota Komisi II DPRD Kab. Karimun yang sudah di sahkan dalam Rapat Paripurna;-----

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil yang dikemukakan TERGUGAT II diatas, maka dengan ini TERGUGAT II Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut:-----



DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat II adalah subyek yang salah (eror subyektor) karena SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN H. MUHAMAD ASYURA, SE.M.MP. SEBAGAI KETUA DPRD KABUPATEN KARIMUN MASA JABATAN 2014-2019 adalah suatu Keputusan Tata Negara yang belum bersifat final;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah atas KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1768 TAHUN 2016, TANGGAL 4 MEI 2016, TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN ATAS NAMA H. MUHAMAD ASYURA, SE., M.MP;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI-----

Menurut pengetahuan kami, ada beberapa hal eksepsi yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan perkara sengketa a quo, antara lainnya :-----

1. Bahwa sesuai dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 163 huruf (f) bahwa Badan Kehormatan termasuk dalam salah satu alat kelengkapan DPRD Kabupaten. Dan apabila dihubungkan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 160 huruf (f) menyebutkan



bahwa anggota DPRD mempunyai hak imunitas, yang berarti hak kekebalan hukum anggota DPRD Kabupaten untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan atau tertulis dalam rapat sidang DPRD maupun diluar rapat sidang DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka (7) Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah.-----

2. Putusan Badan Kehormatan tentang sengketa a quo merupakan salah satu keputusan dalam lembaga politik yang legislatif yang dikeluarkan bukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan (eksekutif). Bahwa menurut hemat tergugat, objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena materi dan substansi objek sengketa tidak dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara.-----
3. Bahwa Putusan Badan Kehormatan adalah keputusan yang masih harus dilaporkan dalam rapat paripurna dan masih memerlukan persetujuan secara kelembagaan melalui dalam sidang rapat paripurna DPRD. Oleh karenanya objek sengketa a quo tidak dalam ranah PTUN apabila dikaitkan dengan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan



tentang keputusan-keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara adalah keputusan tata usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.-----

4. Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah sesuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negerayang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal ini jelas dipertegas dalam penjelasan pasal 2 huruf (c) bahwa keputusan tata usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ialah keputusan yang dapat berlaku masih memerlukan persetujuan atasan/instansi lain. Sedangkan putusan Badan Kehormatan sebagaimana sesuai amanat PP 16 tahun 2010 pasal 76 ayat (1) bahwa pengambilan keputusan dalam rapat DPRDpada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini objek sengketa a quo merupakan keputusan yang dianggap sah apabila peserta rapat paripurna quorum dan disetujui secara musyawarah mufakat yang tidak mengikat dan tidak bersifat final.-----
5. Bahwa sesuai dengan undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menurut pasal 122, yang termasuk Pejabat Negara adalah :-----
- a. Presiden dan Wakil Presiden;-----
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPR;-----
 - c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR;-----



- d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD;-----
- e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada MA dan
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan
kecuali hakim ad hoc;-----
- f. Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi;-----
- g. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;-----
- h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;-----
- i. Ketua, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;-----
- j. Menteri dan Jabatan Setingkat Menteri;-----
- k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang
berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh;
- l. Gubernur dan Wakil Gubernur;-----
- m. Bupati dan Wakil Bupati;-----
- n. Pejabat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.-----

Dari sini, jika melihat dari siapa saja yang termasuk dalam pejabat
Negara di UU ASN, undang-undang ini tidka menyebutkan bahwa
anggota DPRD kabupaten bukanlah merupakan pejabat Negara yang
dimaksud dalam UU ASN.-----

Oleh karena itu, Tergugat III mohon kiranya majelis hakim berkenan
untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan
tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa pengadilan Tata Usaha
Negara Tanjung Pinang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini.-----

Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami akan
samapaikan jawaban atas gugatan penggugat mengenai pokok
perkara sebagai berikut :-----



B. DALAM POKOK PERKARA-----

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat;-----

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat III dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;-----

Bahwa putusan badan kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2015 telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini berdasarkan atas hal-hal sebagai berikut;-----

1. Sebagaimana amanat PP 16 Tahun 2010 pasal 57 ayat (1), Badan Kehormatan memiliki tugas :-----
 - a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.-----
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD.-----
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan /atau masyarakat; dan -----
 - d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.-----
2. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo adalah hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Kehormatan atas adanya aduan dengan kronologis sebagai berikut :-----
 - a. Adanya surat aduan berupa mosi tidak percaya yang ditanda tangani oleh 20 (dua puluh) anggota DPRD kabupaten karimun. Surat adan tersebut disampaikan langsung oleh salah satu anggota



DPRD karimun dalam sidang rapat paripurna serta diterima langsung oleh pimpinan paripurna pada saat itu. Dalam sidang paripurna saat itu juga surat aduan langsung diteruskan kepada tergugat III untuk diproses sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan risalah rapat paripurna. Bahwa adanya aduan tersebut sudah memenuhi unsur sebagaimana amanat PP 16 tahun 2010 pasal 60 untuk ditindaklanjuti oleh Tergugat III. Hal ini jelas membantah gugatan penggugat dalam poin 14 dan 15 halaman 8.-----

b. Mengacu pada PP 16 tahun 2010 pasal 57, tergugat III menemukan beberapa keterangan sebagai berikut:-----

1) Tergugat III menerima adanya surat pernyataan dukungan dari 7 (tujuh) fraksi di DPRD kabupaten karimun dari keseluruhan 8 (delapan) fraksi di DPRD kabupaten karimun terhadap aduan mosi tidak percaya dimaksud.-----

2) Dari hasil penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat III baik secara lisan dan secara tertulis dengan metode *check*, *re-check*, bahwa saudara penggugat dianggap terbukti melakukan pelanggaran kode etik, berupa :-----

a) Melakukan penundaan penandatanganan berita acara pengesahan APBN Tahun Anggaran 2016;-----

b) Melibatkan kepolisian atas adanya beberapa permasalahan internal dalam ruang lingkup kantor DPRD kabupaten karimun;-----

c) Melakukan kegaduhan dengan beberapa pekerjaan pansus seperti : Pansus SOTK RSUD, Pansus Penyertaan Modal dan Pansus Gender;-----



d) Mengatasnamakan lembaga untuk kepentingan pribadi di PT.

SAIPEM dana beberapa kunjungan di SKPD pemerintah daerah kabupaten karimun;-----

e) Melakukan tindakan arogansi kepada sekretariat DPRD kabupaten karimun dengan tindakannya *show of force* pada saat apel sore 28 Januari 2016;-----

Atas pelanggaran –pelanggaran yang dilakukan tersebut maka Tergugat III melaporkan Putusan Badan Kehormatan dalam sidang paripurna untuk memperoleh persetujuan secara kelembagaan.-----

3. Bahwa tergugat III dengan tegas membantah gugatan penggugat dlam poin 5 dan 6 halaman 4 tentang kewenangan tergugat III. Hal ini berdasarkan bahwa kewenangan tergugat III mengacu pada Peraturan pemerintah No 16 tahun 2010 pasal 59, ayat :-----

(1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.-----

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:-----

a. Teguran lisan;-----

b. Teguran tertulis;-----

c. Pemberitahuan sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

4. Bahwa sesuai PP 16 Tahun 2010 pasal 36 ayat (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:-----



- a) Pimpinan;-----
- b) Badan Musyawarah;-----
- c) Komisi;-----
- d) Badan Legislasi Daerah;-----
- e) Badan Anggaran;-----
- f) Badan Kehormatan;-----

- g) Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;-----

Aturan tersebut diatas juga semakin menguatkan bahwa objek sengketa a quo merupakan kewenangan Tergugat III.-----

- h) Bahwa hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Tergugat III tersebut dilengkapi oleh Berita Acara, undangan pemeriksaan dan daftar hadir pemeriksaan. Namun mohon maaf majelis hakim, hal ini tidak dapat kami kemukakan secara lebih terperinci kepada majelis hakim yang terhormat. Karena sesuai dengan amanat Tata Tertib DPRD kabupaten karimun Nomor 1 Tahun 2016 pasal 54 ayat (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3).-----

Hal ini bertujuan agar supaya kehormatan lembaga legislative tetap terjaga atas perkara yang terjadi didalam lingkungan DPRD kabupaten karimun. Kerahasiaan ini juga bertujuan agar tidak ada permusuhan baru antar anggota partai politik bersengketa serta menjaga kodusifnya suasana kantor DPRD kabupaten karimun.-----

- i) Mengacu pada PP 16 tahun 2010 pasal 59 huruf (c) maka Badan Kehormatan dalam hal ini tergugat III membuat putusan yang masih harus dilaporkan dalam rapat sidang paripurna untuk memperoleh



persetujuan secara kelembagaan dengan danksi sedang berupa pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD yaitu diberhentikan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun periode 2014-2019.-----

5. Bahwa pada kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, akibat dikeluarkannya putusan sela berupa Penetapan Nomor 08/G/2016/PTUN.TPI, kondisi kelembagaan DPRD Kabupaten Karimun saat ini semakin tidak kondusif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tertundanya pelaksanaan sidang paripurna pada tanggal 20 juni 2016 dan 27 juni 2016 karena saudara penggugat ingin memimpin sidan g tersebut sementara anggota tidak menginginkan kepemimpinan penggugat dalam sidang paripurna tersebut. Bahwa atas penetapan tersebut saudara penggugat terkesan memaksakan diri, membuat kegaduhan serta mengganggu jalannya rapat badan musyawarah DPRD Kabupaten Karimun untuk menjadwalkan kegiatan yang tidak disetujui oleh anggota Badan Musyawarah. Atas beberapa kejadian ini, maka secara langsung telah menghambat fungsi tugas kelembagaan DPRD kabupaten karimun sehingga secara otomatis berimbas pada pelaksanaan program pemerintah daerah.-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Badan Kehormatan dan Keputusan DPRD Kabupaten Karimun tentang pemberhentian Sdr. H. Muhammad



Asyura sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Periode 2014-2019 sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat telah menyampaikan Repliknya dalam persidangan tanggal 12 Juli 2016 dan atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 26 Juli 2016 serta Tergugat III telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016 yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa Tata Usaha Negara ini dan dianggap telah termuat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-91. Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang selengkapya sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk an. H. Muhammad Asyura, SE.,
M.MP (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
1029 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 Tentang
Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Masa Jabatan
2014 - 2019 (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2
November 2015 Tentang Penyempurnan/Tanggapan



Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Kepulauan Riau
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Karimun Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun
Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati
Karimun Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun
Tahun Anggaran 2015 (fotokopi);-----

4. Bukti P-4 : Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Karimun Nomor 01/PUT-BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 (fotokopi);-----
5. Bukti P-5 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 Tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, SE., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa jabatan 2014 – 2019 (sesuai asli);-----
6. Bukti P-6 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P-7 : Ijazah S1 Sarjana Ekonomi tanggal 5 September 2009 an. Muhamad Asyura; (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P-8 : Ijazah S2 Magister Manajemen Pemerintahan tanggal 8 Juli 2011 an. Muhamad Asyura (sesuai dengan asli);----
9. Bukti P-9 : Sertifikat Lemhanas RI tanggal 16 oktober 2015 an. H.Muhamad Asyura, SE., M.MP. (sesuai dengan asli);--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Surat Bupati Karimun No.100/Pem-Setda/75.B/IV/ 2016 tanggal 5 April 2016 perihal Penyampaian Keputusan DPRD (sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11 : Surat Gubernur Kepulauan Riau No.100/511/SET tanggal 25 April 2016 perihal Penundaan Usulan Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Karimun (fotokopi);-----
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya terhadap Sdr. H.M. Asyura, SE., M.MP. selaku Ketua DPRD Kab. Karimun tanggal 28 Januari 2016 (fotokopi);-----
13. Bukti P-13 : Surat Polres Karimun No.B/38/II/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan/Pengaduan (sesuai dengan asli);-----
14. Bukti P-14 : Surat Keterangan catatan Kepolisian Polres Karimun No.SKCK/YANMIN/1196/V/2014/Intelkam tanggal 19 Mei 2014 (fotokopi);-----
15. Bukti P-15 : Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.532/XI/2000 tanggal 13 Nopember 2000 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dari Partai Golkar dan TNI/POLRI (fotokopi);-----
16. Bukti P-16 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 326 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai asli);-----

17. Bukti P-17 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2016 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Karimun Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (fotokopi);-----
18. Bukti P-18 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 881 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2009 - 2014 dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 - 2019 (sesuai asli);-----
19. Bukti P-19 : Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun No.176/SETWAN/0046 tanggal 26 April 2016 perihal pemberitahuan (sesuai asli);-----
20. Bukti P-20 : Surat Asosiasi Welder Fitter Karimun No.015/AWFIK-KAB/VII/2015 tanggal 10 Januari 2015 perihal Permohonan Hering Tentang Ketenagakerjaan (fotokopi);-----
21. Bukti P-21 : Surat sanggahan H. Muhamad Asyura, SE., M.MP terhadap Keputusan Badan Kehormatan dan Sidang Paripurna DPRD Kab. Karimun tanggal 28 Maret 2016 (fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Surat DPRD Kabupaten Karimun No.171/DPRD/0125 tanggal 11 April 2016 (sesuai asli);-----
23. Bukti P-23 : Surat DPRD Kabupaten Karimun No.171/DPRD/0167 tanggal 9 Mei 2016 (sesuai asli);-----
24. Bukti P-24 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 Tentang Persetujuan Penempatan H. Muhammad Asyura, SE., M.MP., Sebagai Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun (sesuai dengan asli);-----
25. Bukti P-25 : Surat DPD Partai Golkar Kab. Karimun No.053/DPD/GOLKAR/III/2016 Tanggal 8 Maret 2016 (sesuai asli);-----
26. Bukti P-26 : Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kab. Karimun No.008/FG/DPRD/KRM/VI/2016 tanggal 19 Juni 2016 perihal Penarikan Surat Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Karimun (sesuai dengan asli);-----
27. Bukti P-27 : Surat DPD Partai Golkar Kab. Karimun No.12/SP/P.Golkar/K/VI/2016 tanggal 24 juni 2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Surat Fraksi No.07/FG/DPRD/V/2016 (sesuai dengan asli);-----
28. Bukti P-28 : Surat Advokat Mhd. Faried Hidayat, SH & Rekan No.008/MFH/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 Perihal Pemberitahuan Keberatan (sesuai dengan asli);-----
29. Bukti P-29 : Surat Advokat Mhd. Faried Hidayat, SH & Rekan No.009/KA.MFH/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 Perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Penerbitan SK Gubernur (sesuai dengan asli);-----

30. Bukti P-30 : Berita Koran Haluan Kepri tanggal 15 Juni 2016 (ad informandum);-----
31. Bukti P-31 : Pengantar bukti rekaman suara (sesuai asli);-----
32. Bukti P-32 : Kronologis kejadian mosi tidak percaya di DPRD Kab. Karimun (fotokopi);-----
33. Bukti P-33 : Formulir Klarifikasi atas aduan mosi tidak percaya anggota DPRD Karimun kepada Ketua DPRD Karimun (H.M.Asyura SE., M.MP. (fotokopi);-----
34. Bukti P-34 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Reses I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 (fotokopi);-----
35. Bukti P-35a : Laporan Surat-surat Keluar Bulan April 2016 (fotokopi);-
- Bukti P-35b : Laporan Surat-surat Keluar Bulan Mei 2016 (fotokopi);-
- Bukti P-35c : Laporan Surat-surat Keluar Bulan Maret 2016 (fotokopi);-----
- Bukti P-35d : Laporan Surat-surat Keluar Bulan Pebruari 2016 (fotokopi);-----
36. Bukti P-36 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 30 April 2015 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pembangunan di Kabupaten Karimun

(fotokopi);-----

37. Bukti P-37 : Nota Kesepakatan antara Pemda kab. Karimun dan DPRD Kab. Karimun tanggal 2 Oktober 2015 (sesuai asli);-----
38. Bukti P-38 : Surat DPRD Kab. Karimun kepada Gubernur Kepri melalui Bupati Karimun No.171/DPRD/0108 tanggal 28 Maret 2016 (sesuai asli);-----
39. Bukti P-39 : Surat Setda Prov. Kepri kepada DPRD Kab. Karimun No.188.44/0553/SET tanggal 9 Mei 2016 (fotokopi);----
40. Bukti P-40 : Surat DPC Partai Demokrat Kab. Karimun No.010/DPC.PD/KRMN/IV/2016 tanggal 28 April 2016 Perihal Pemberhentian Ketua DPRD Kab. Karimun H Muhamad Asyura, SE., M.MP. (sesuai asli);-----
41. Bukti P-41 : Surat Undangan tanggal 28 Maret 2016 (fotokopi);-----
42. Bukti P-42 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penyempurnaan/Tanggapan terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Kepulauan Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Karimun Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (fotokopi);--
43. Bukti P-43 : Peraturan DPRD Kab. Karimun Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun (ad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- informandum);-----
44. Bukti P-44 : Lembaran disposisi surat tertanggal 3 maret 2016;
(fotokopi);-----
45. Bukti P-45 : Pengumuman Nomor 180/Setwan/0058 tanggal 14 juni
2016 (fotokopi);-----
46. Bukti P-46 : Hasil Klarifikasi terpadu Sdr. H.M. Asyura, SE., M.MP
Kepada Badan Kehormatan DPRD Karimun atas aduan
mosi tidak percaya anggota DPRD Karimun kepada
Ketua DPRD Karimun (H.M.Asyura SE., M.MP.
(fotokopi);-----
47. Bukti P-47 : Surat DPRD Karimun No. 07/FG/DPRD/V/2016 tanggal
23 Mei 2016 (fotokopi);-----
48. Bukti P-48 : Surat DPRD Karimun No. 171/DPRD/0058 tanggal 23
Pebruari 2016 (sesuai asli);-----
49. Bukti P-49 : Surat Perintah Tugas dari Setwan No.
179/SETWAN/0069 tanggal 29 Juli 2016 (sesuai asli);--
50. Bukti P- 50 : Surat DPRD Karimun No. 172.1/DPRD/0162h tanggal
29 April 2016 (sesuai asli);-----
51. Bukti P- 51 : Pertimbangan dan Keputusan Badan Kehormatan
DPRD Kab. Karimun atas Pernyataan Sikap mosi tidak
percaya anggota DPRD Karimun kepada Ketua DPRD
Karimun (H.M.Asyura SE., M.MP. (fotokopi);-----
52. Bukti P-52 : Surat DPRD Karimun No. 172.1/DPRD/0162h tanggal
29 April 2016 (fotokopi);-----
53. Bukti P- 53 : Undangan dari Kejaksaan Tinggi Kepri tanggal 20 Juni
2016 (fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P-54 : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Karimun No.1 Tahun 2016 (ad. informandum);-----
55. Bukti P-55 : Hasil Pembahasan Tim Lima berdasarkan Penugasan dari Ketua DPD Golkar Kab. Karimun tanggal 26 Maret 2016 tertanggal 2 April 2016 (sesuai dengan asli);-----
56. Bukti P-56 : Daftar hadir Rapat DPRD tanggal 29 April 2016 (sesuai dengan asli);-----
57. Bukti P-57 : Lembaran disposisi surat tertanggal 24 Pebruari 2016 (fotokopi);-----
58. Bukti P-58 : Lembaran disposisi surat tertanggal 13 April 2016 (fotokopi);-----
59. Bukti P-59 : Lembaran disposisi surat tertanggal 25 April 2016 (fotokopi);-----
60. Bukti P-60 : Lembaran disposisi surat tertanggal 20 April 2016 (fotokopi);-----
61. Bukti P-61 : Surat DPD PDI Perjuangan No.31/IN/DPC.25.03/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 perihal surat balasan kepada H.M. Asyura, SE., M.MP (sesuai asli);-----
62. Bukti P-62 : Surat DPD Partai Nasdem Kab. Karimun No.12/SKL/PD-Nasdem/IV/2016 tanggal 29 April 2016 .(fotokopi);-----
63. Bukti P-63 : Surat DPD Partai Amanat Nasional Kab. Karimun No.PAN/03.12/A/WK-Ws/003/IV/2016 tanggal 27 April 2016 (fotokopi);-----
64. Bukti P-64 : Surat Sekretaris DPRD Kab. Karimun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.176/Setwan/0046 tanggal 26 April 2016 .(fotokopi);-

65. Bukti P-65 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun No.800/DPRD/0163 tanggal 2 Mei 2016 perihal pemberitahuan (sesuai asli);-----
66. Bukti P-66 : Laporan Surat-surat Masuk Bulan Maret 2016 (fotokopi);-----
67. Bukti P-67 : Laporan Surat-surat Masuk Bulan Pebruari 2016 (fotokopi);-----
68. Bukti P-68 : Lembar disposisi Nomor urut agenda 192A (fotokopi);--
69. Bukti P-69 : Laporan Surat-surat Masuk Bulan Mei 2016 (fotokopi);-
70. Bukti P-70 : Surat DPRD Kab. Karimun No.172/DPRD/0280 Agustus 2016 hal: Undangan Paripurna (sesuai dengan asli);-----
71. Bukti P-71 : Surat DPRD Provinsi Kepri yang ditujukan kepada KetuA DPRD Kab. Karimun tanggal 10 Mei 2016 (fotokopi)-----
72. Bukti P-72 : Undangan Nusantara Mengaji kepada Ketua DPRD Kab. Karimun (sesuai dengan asli);-----
73. Bukti P-73 : Undangan MTQ kepada Ketua DPRD Kab. Karimun (sesuai dengan asli);-----
74. Bukti P-74 : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Prov. Kepri No.07.A/UND/XVIII.TJP/06/2016 tanggal 3 Juni 2016 (fotokopi);-----
75. Bukti P-75 : Surat DPRD Kab. Karimun No.171/DPRD/0125 tanggal 11 April 2016 (fotokopi);-----
76. Bukti P-76 : Undangan Pemkab. Karimun tentang Musyawarah



Perencanaan Pembangunan, Kab. Karimun Tahun

2016 – 2021 (sesuai asli);-----

77. Bukti P-77 : Surat DPRD Kab. Karimun No.172.1/DPRD/0186
tanggal 30 Mei 2016 (sesuai dengan asli);-----
78. Bukti P-78 : Surat DPRD Kab. Karimun No.172.1/DPRD/0161
tanggal 26 April 2016 (sesuai dengan asli);-----
79. Bukti P-79 : Surat DPRD Kab. Karimun No.540/DPRD/0155 tanggal
25 April 2016 (sesuai dengan asli);-----
80. Bukti P-80 : Surat DPRD Kab. Karimun No.172.1/DPRD/0106
tanggal 28 Maret 2016 (sesuai dengan asli);-----
81. Bukti P-81 : Surat DPRD Kab. Karimun No.171/DPRD/0184 tanggal
23 Mei 2016 (sesuai dengan asli);-----
82. Bukti P-82 : Surat Sekretaris DPRD Kab. Karimun No.48/005
diterima tanggal 7 Maret 2016 (fotokopi);-----
83. Bukti P-83 : Lembar Disposisi Nomor urut 45 tanggal 1 Maret 2016
(fotokopi);-----
84. Bukti P-84 : Surat DPRD Kab. Karimun No.172.3/DPRD/0283
tanggal 15 Agustus 2016 (sesuai asli);-----
85. Bukti P-85 : Surat Sekretaris DPRD Kab. Karimun No.48/234
diterima tanggal 20 Januari 2016 (fotokopi);-----
86. Bukti P-86 : Berita LPJ Bupati Kab Karimun Tahun 2015 belum
disahkan (media cetak);-----
87. Bukti P-87 : Surat Undangan tanggal 17 Agustus 2016 (sesuai
asli);-----
88. Bukti P-88 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karimun Nomor:172.1/DPRD/0325 tanggal 19



September perihal Undangan paripurna (fotokopi);-----

89. Bukti P-89 : Surat Pernyataan Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun tanggal 9 Pebruari 2016 (fotokopi);-----
90. Bukti P-90 : Lembar disposisi surat masuk tanggal 28 Juni 2016 (fotokopi);-----
91. Bukti P-91 : Surat DPD Golkar No.12/SP/P.GOLKAR/K/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016(sesuai asli);-----

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-8. Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.I-1 : Surat DPRD Kab. Karimun No.171/DPRD/0108 tanggal 28 Maret 2016 Perihal penyampaian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 Tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, SE., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa jabatan 2014 – 2019 (sesuai asli);-----
2. Bukti T.I-2 : Surat Bupati. Karimun No.100/Pem-setda/75.B/IV/2016 tanggal 5 April 2016 perihal Penyampaian keputusan DPRD (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.I-3 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Karimun an.



H. Muhamad Asyura, SE., M.MP (sesuai asli);-----

4. Bukti T.I-4 : Surat Pernyataan mosi tidak percaya oleh Anggota DPRD Kab. Karimun kepada H. Muhamad Asyura, SE., M.MP., sebagai Ketua DPRD Kab. Karimun (sesuai asli);-----
5. Bukti T.I-5 : Putusan Badan Kehormatan No.01/PUT-BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 (sesuai asli);-----
6. Bukti T.I-6 : Berita Acara No.03/BA.DPRD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 (sesuai asli);-----
7. Bukti T.I-7 : Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Karimun tanggal 28 Maret 2016 (sesuai asli);-----
8. Bukti T.I-8 : Keputusan DPRD Kab. Karimun Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemberhentian H. Muhammad Asyura, SE., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 (sesuai asli);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-13. Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II-1 : Pernyataan mosi tidak percaya tanggal 28 Januari 2016(sesuai asli);-----
2. Bukti T.II-2 : Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Karimun tanggal 29 Januari 2016 (sesuai asli);-----
3. Bukti T.II-3 : Surat Pernyataan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kab. Karimun (fotokopi);-----
4. Bukti T.II-4 : Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Karimun tanggal 28 Maret 2016 (sesuai asli);-----



5. Bukti T.II-5 : Berita Acara No.03/BA.DPRD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 (sesuai asli);-----
6. Bukti T.II-6 : Daftar hadir Rapat paripurna tanggal 28 Maret 2016 (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.II-7 : Surat DPRD Kab. Karimun No.171/DPRD/0108 tanggal 28 Maret 2016 (sesuai asli);-----
8. Bukti T.II-8 : Surat Bupati Karimun No.100/Pem-Setda/75.B/IV/2016 tanggal 5 April 2016 (sesuai asli);-----
9. Bukti T.II-9 : Surat DPRD Kab. Karimun No.171/DPRD/0159 tanggal 26 April 2016 (sesuai asli);-----
10. Bukti T.II-10 : Putusan Badan Kehormatan No.01/PUT-BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 (sesuai asli);-----
11. Bukti T.II-11 : Keputusan DPRD Kab. Karimun Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemberhentian H. Muhammad Asyura, SE., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014 – 2019 (sesuai asli);-----
12. Bukti T.II-12 : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Karimun an.H. Muhammad Asyura, SE., M.MP. (sesuai asli);-----
13. Bukti T.II-13 : Surat Fraksi Golkar DPRD Kab. Karimun No.07/FG/DPRD/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Penempatan alat kelengkapan DPRD Kab. Karimun (sesuai asli);-----

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-14. Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.III-1 : Surat Pernyataan mosi tidak percaya tanggal 28 Januari 2016(sesuai asli);-----
2. Bukti T.III-2 : Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Karimun tanggal



- 29 Januari 2016 (sesuai asli);-----
3. Bukti T.III-3 : Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 1 Pebruari 2016 (sesuai asli);-----
4. Bukti T.III-4 : Surat Pernyataan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kab. Karimun (fotokopi);-----
5. Bukti T.III-5 : Berita Acara Penyelidikan atas aduan mosi tidak percaya anggota DPRD Kab. Karimun kepada Ketua DPRD Kab. Karimun (Muhamad Asyura) (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.III-6 : Surat Badan Kehormatan (BK) No.01/BK/1/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 perihal undangan klarifikasi (sesuai asli);-----
7. Bukti T.III-7 : Blangko Klarifikasi mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kab. Karimun tanggal 2 Januari 2016 an. Marjaya, ST (fotokopi);-----
8. Bukti T.III-8 : Berita Acara Verifikasi tanggal 2 Pebruari 2016 (sesuai asli);-----
9. Bukti T.III-9 : Surat Badan Kehormatan DPRD Kab. Karimun No.01/BK/II/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 perihal Study komparasi dan konsultasi (sesuai asli);-----
10. Bukti T.III-10 : Berita Acara Klarifikasi tanggal 15 Pebruari 2016 (sesuai asli);-----
11. Bukti T.III-11 : Berita Acara Klarifikasi Lanjutan tanggal 17 Pebruari 2016 (sesuai asli);-----
12. Bukti T.III-12 : Putusan Badan Kehormatan No.01/PUT-BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 (sesuai asli);-----
13. Bukti T.III-13 : Surat Partai Amanat Nasional Kab. Karimun No. PAN/33.03/K-S/B/004/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal dukungan mosi tidak percaya (sesuai asli);-----
14. Bukti T.III-14 : Rekaman Suara sidang paripurna pada saat penyampaian mosi tidak percaya (flashdisk);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat dalam sengketa ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya



untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. ROHMAD-----

Saksi menerangkan ; -----

- Bahwa alasan dijadikan saksi dipengadilan dalam perkara ini, karena saksi mengetahui mengenai gugatan Penggugat atas Keputusan Badan Kehormatan, Paripurna DPRD Kab. Karimun dan SK Gubernur Kepri tentang pemberhentian H.M.Asyura sebagai Ketua DPRD Kab. Karimun, atas adanya mosi tidak percaya dari anggota DPRD Kab. Karimun terhadap Ketua DPRD Kab. Karimun an. Muhamad Asyura, SE., M.MP;--
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Penggugat secara langsung tidak ada, tetapi saksi adalah salah satu pengurus DPD Golkar Kab. Karimun (wakil ketua golkar periode 2011 sampai dengan Musda bulan kemarin tahun 2016) sehingga kecewa sebagai sesama anggota golkar yang mana anggotanya di DPRD diberhentikan dengan tuduhan yang sama sekali tidak terbukti;-----
- Bahwa tidak tahu berapa jumlah fraksi di DPRD Kab. Karimun;-----
- Bahwa tidak tahu, walaupun tanpa ketua DPRD masih tetap berjalan/bekerja seperti tidak ada apa-apa atau tidak, karena saksi bukan anggota DPRD Kab. Karimun;-----
- Bahwa mengetahui dasar pemberhentian H.Muhamad Asyura, SE., M.MP., dari jabatannya karena tidak suka dengan kepemimpinan yang bersangkutan sebab semua pelanggaran/tuduhan yang dituangkan dalam mosi tidak percaya tidak dapat dibuktikan secara hukum/pelanggaran tersurat (secara hukum) yang dilakukan Muhamad Asyura tidak ada sama sekali;-----



- Bahwa walaupun mosi tidak percaya ditujukan kepada pribadi H.Muhamad Asyura, SE., M.MP., maka secara tidak langsung juga ditujukan kepada Partai Golkar, karena antara H.Muhamad Asyura, SE., M.MP. dan Partai Golkar (melekat) tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila tuduhan-tuduhan dalam mosi tidak percaya ternyata benar, maka Partai Golkar yang berwenang memberhentikannya, tetapi jika tidak terbukti maka Partai Golkar wajib membelanya;-----
- Bahwa masalahnya bukan apa yang dilakukan BK tidak sesuai peraturan, tetapi tindakan BK yang tidak jelas, karena sudah jelas pelanggaran yang dituduhkan tidak ada bukti nyata (tersurat) yang menyatakan Muhamad Asyura telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan pemberhentian tersebut tidak dikirim ke Pengurus Partai Ketua DPD Golkar. Hal inilah yang tidak dibenarkan, sehingga DPD Partai Golkar membentuk Tim lima;-----
- Bahwa tindakan yang dilakukan Fraksi/Pengurus DPD Partai Golkar Kab. Karimun terkait mosi tidak percaya dari anggota DPRD Kab. Karimun yaitu mengumpulkan seluruh pengurus partai termasuk yang ditingkat kecamatan mengadakan rapat pleno internal partai dan membentuk Tim lima yang membahas dan mengkaji tuduhan-tuduhan yang tertuang didalam mosi tidak percaya yang dijadikan dasar pemberhentian Muhamad Asyura, SE., M.MP sebagai Ketua DPRD Kab. Karimun dan hasilnya yang dibuat pada tanggal 2 April 2016 adalah:-----
 1. Bahwa tuduhan atau sanksi yang dijatuhkan yaitu pemberhentian terhadap Muhamad Asyura, SE., M.MP dari jabatan Ketua DPRD Kab. Karimun secara etika tidak dapat diterima sebab tuduhan/sanksi yang dijatuhkan alasan-alasannya tidak dapat dibuktikan secara tersurat;-----



2. Mengenai siapa calon dari partai golkar yang diusulkan untuk menggantikan Muhamad Asyura, maka secara tegas Tim Lima merekomendasikan kepada Ketua Golkar tetap mengusulkan H.Muhamad Asyura, SE., M.MP., sebagai Ketua DPRD Kab. Karimun demi hukum;-----

- Bahwa Tim Lima yang dibentuk Partai Golkar terdiri atas:-----

1. Bambang Hardijusno, SH, sebagai Koordinator;--
2. Rohmad sebagai anggota;-----
3. Raja Ja'far sebagai anggota;-----
4. Dian heruyana sebagai anggota;-----
5. Nurmawi sebagai anggota;-----

Hasil dari Tim lima dilaporkan ke Fraksi Golkar di DPRD Kab. Karimun dan DPD Golkar Provinsi Kepri;-----

- Bahwa H.Muhamad Asyura, SE., M.MP., menjadi anggota DPRD sudah 4 (empat) periode dari Partai Golkar sejak tahun 2004 sampai terakhir yang bersangkutan mendapatkan jabatan yang tertinggi sebagai Ketua DPRD Kab. Karimun;-----

- Bahwa pemberhentian Penggugat tidak benar menurut aturan yang ada, karena berdasarkan Tata Tertib, paripurna DPRD sah apabila dihadiri 2/3 dari seluruh anggota yang ada, dalam daftar hadir memang ada 21 orang anggota DPRD Kab. Karimun, kemudian salah satu anggota keluar dari forum tersebut dan kenyataan yang ada/faktanya yang hadir hanya 19 orang, sehingga rapat paripurna tersebut tidak memenuhi korum (tidak memenuhi 2/3 dari seluruh anggota), maka hasilnya juga tidak sah menurut hukum. Sebenarnya yang berwenang memberhentikan anggota DPRD adalah wewenang partainya dan bukan wewenang Badan Kehormatan (BK), seharusnya setelah BK melakukan investigasi, maka



hasil investigasi dilaporkan kepada Pengurus Partai yang bersangkutan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan melainkan langsung ditindak lanjuti hingga terbit Keputusan DPRD Kab. Karimun dan SK Gubernur Kepri. Saksi dan Pengurus partai Golkar menyayangkan Keputusan yang memberhentikan Muhamad Asyura, SE., M.MP., dari Ketua DPRD Kab. Karimun, karena yang bersangkutan diberhentikan disebabkan melanggar hukum tetapi didasarkan karena rasa suka dan tidak suka;-----

- Bahwa mengetahui adanya surat dari fraksi tentang mutasi Penggugat dari Ketua ke komisi 2, tetapi tidak tahu siapa yang membuat dan menandatangani serta tidak ada cap dan tidak memakai kop surat, karena dari Pengurus Partai Golkar sudah jelas bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tetap mengusulkan H.Muhamad Asyura, SE., M.MP., sebagai Ketua DPRD, Surat tersebut tidak sah karena Fraksi Golkar merupakan perpanjangan tangan DPD Golkar sehingga apabila fraksi Golkar ingin mengeluarkan surat harus berkoordinasi dengan Pengurus Partai dan walaupun ada surat dari fraksi harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Golkar dengan memakai kop dan di cap dan ada pemberitahuannya ke Partai;-----
- Bahwa Ketua Fraksi Golkar (Rosmeri) dalam laporannya kepada Ketua DPD Golkar merasa menyesal telah menjatuhkan H.Muhamad Asyura, SE., M.MP. (bukti P-26), sehingga DPD Golkar membuat surat baru (bukti P-27) yang mengembalikan Muhamad Asyura kepada posisi semula sebagai Ketua DPRD Kab. Karimun;-----

2. DENI SYAH PUTRA SAMOSIR-----

Saksi menerangkan ; -----



- Bahwa saksi seorang PNS dan ditempatkan di DPRD Kab. Karimun sejak 5 Desember 2014 sebagai protokol umum yang tugasnya memfasilitasi secara umum anggota Dewan bila ada pansus dan saksi juga bertugas sebagai ajudan Ketua DPRD yang mendampingi dan mengatur jadwal Ketua, mengecek ruang Ketua setiap hari, tetapi setelah adanya Penetapan Pengadilan yang menunda pelaksanaan objek sengketa, saksi dipindahkan kebagian sekretariat DPRD ;-----
- Bahwa sewaktu ruang Ketua DPRD dikunci, saksi masih sebagai ajudan;-----
- Bahwa kejadian ruang Ketua dikunci, secara pasti sudah lupa, tetapi kira-kira bulan Juni Tahun 2016;-----
- Bahwa sudah ditanyakan siapa yang mengunci ruang Ketua tersebut termasuk ke satpol pp, tetapi tidak ada yang memberitahu siapa yang menguncinya;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada H.Muhamad Asyura, SE., M.MP (Penggugat);-----
- Bahwa tindakan Penggugat setelah ruangnya dikunci yaitu menuju ruang fraksi untuk berkantor sementara, tetapi ruang fraksi juga terkunci sehingga tidak tahu lagi harus berkantor dimana;-----
- Bahwa sebagai ajudan, saksi ikut mendampingi Ketua sewaktu sidang paripurna membahas mosi tidak percaya, tetapi bukan di ruang sidang paripurna melainkan di ruang khusus pendamping, sehingga mengetahui dengan jelas apa-apa yang terjadi selama sidang paripurna;-----
- Bahwa setelah Penggugat diberhentikan, sejak itu segala tindak tanduk saksi selalu diawasi dan terakhir saksi dipindahkan ke perpustakaan dibagian sekretariat, maka sejak itu saksi tidak pernah ketemu dengan (anggota Dewan);-----



- Bahwa sampai sekarang tahunya Muhamad Asyura masih sebagai Ketua, tetapi sejak saksi dipindahkan ke perpustakaan tidak tahu lagi, karena tidak ada hubungan dengan bidang tugas saksi;-----
- Bahwa surat-surat setelah saksi terima dan setiap surat yang masuk langsung saksi serahkan kepada Ketua tanpa saksi pernah membacanya terlebih dahulu;-----
- Bahwa aturan tata surat-surat yang akan ditandatangani Ketua, ditandatangani wakil terlebih dahulu baru terakhir Ketua;-----
- Bahwa Setwan sewaktu meminta tandatangan APBD hanya membawa surat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/data pendukung;-----
- Bahwa salah satu awalnya timbul mosi tidak percaya, bermula adanya Surat APBD yang belum ditandatangani Ketua, karena para wakil belum tandatangan;-----
- Bahwa APBD tahun 2016 yang belum ditandatangani Ketua pada waktu itu;-----
- Bahwa surat APBD tersebut tidak ada dimeja Ketua, tetapi Setwan telpon saksi mengenai keberadaan Ketua DPRD dan saksi jawab dirumah, maka Setwan mengejar ke rumah dan tetap tidak ditandatangani Ketua karena wakil belum tandatangan;-----
- Bahwa akibatnya/konsekuensinya apabila APBD tersebut belum ditandatangani Ketua, maka APBD tersebut tidak dapat dibawa ke Provinsi;-----
- Bahwa limit waktunya masih $\pm 4 - 5$ hari lagi;-----
- Bahwa APBD tersebut ditandatangani Ketua, setelah ditandatangani wakil pimpinan;-----
- Bahwa sekarang, rapat tetap berjalan walaupun tidak ada ketua yang dipimpin wakil pimpinan, tetapi saksi tidak tahu siapa;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat II dalam perkara ini telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Masing-masing memberikan keterangan yang pda pokoknya sebagai berikut : -----

1. ZAINUDDIN AHMAD-----

Saksi menerangkan;-----

- Bahwa tahu alasan dijadikan saksi dipengadilan dalam perkara mosi tidak percaya dari anggota DPRD Kab. Karimun terhadap Ketua DPRD Kab. Karimun an. Muhamad Asyura, SE., M.MP;-----
- Bahwa saksi menjadi anggota DPRD Karimun sejak tahun 2004 – 2014 sebagai Ketua Fraksi PDIP dan sejak Tahun 2014 – sekarang, sebagai Ketua Fraksi Gerindra;-----
- Bahwa sekarang duduk di Komisi 3 mengurus bidang pertambangan dan lingkungan hidup;-----
- Bahwa H.Muhamad Asyura, SE., M.MP., (Penggugat) menjadi anggota DPRD sudah 4 (empat) periode dari Partai Golkar sejak tahun 2004 sampai terakhir yang bersangkutan mendapatkan jabatan yang tertinggi sebagai Ketua DPRD Kab. Karimun;-----
- Bahwa Kenal dengan Penggugat sudah 3 periode sejak tahun 2009, dahulu Penggugat di Fraksi Golkar dan baru periode 2014 Menjadi Ketua DPRD Kab. Karimun;-----



- Bahwa sejak kepemimpinan Penggugat pada awalnya baik sampai adanya mosi tidak percaya yang suratnya ditandatangani oleh 21 anggota DPRD pada bulan Pebruari 2016 yang saksi lupa tanggalnya;-----
- Bahwa keseluruhan anggota DPRD berjumlah 30 orang, 21 Orang tandatangan mosi tidak percaya dan yang tidak tandatangan 6 orang dari Golkar, 2 orang pimpinan DPRD dan 1 orang dari PDIP plus yang kemudian suratnya diteruskan ke Badan Kehormatan sesuai hukum;-----
- Bahwa proses pemeriksaan di Badan Kehormatan terhadap mosi tidak percaya yaitu Badan Kehormatan memanggil 21 orang dan Muhamad Asyura untuk diminta keterangan mengenai persoalan yang terjadi;-----
- Bahwa mosi tidak percaya ini tidak ada hubungan/kaitan dengan komisi 3, hanya kecewa saja karena setiap mengajukan SPPD sering ditolak, mungkin inilah ujung pangkal terjadinya mosi tidak percaya;-----
- Bahwa kondisinya setelah terbit SK, keadaan DPRD menjadi amburadul (kacau balau), bila H. Muhamad Asyura, SE., M.MP., masuk kantor langsung kami usir;-----
- Bahwa setelah adanya SK objek sengketa sidang-sidang/rapat tetap berjalan dipimpin Wakil Ketua dan selalu kuorum, karena jika tidak maka tidak jadi sidang/rapat. Kepercayaan anggota terhadap Ketua semakin lama semakin menurun, apalagi kalau Ketua datang ke sidang/rapat suasana gaduh, dan terus terang saksi yang pertama keluar dari ruang sidang/rapat;-----
- Bahwa sewaktu pemeriksaan di BK, saksi tidak diperiksa, tetapi hanya membuat surat keberatan secara tertulis ;-----
- Bahwa setelah terbit SK, Ketua tidak pernah memimpin paripurna, tetapi kalau Wakil Ketua sering paripurna;-----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat (Ketua) mengacungkan/
mengangkat senjata/pistol;-----
- Bahwa kondisi DPRD setelah dipimpin aman dan kondusif;-----
- Bahwa surat mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kab. Karimun
dibuat bukan atas nama partai melainkan kehendak dari pribadi masing-
masing orang;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat dari fraksi ada (bukti P-26), saksi dan
seluruh anggota terima fotokopinya, sedangkan surat dari DPD Partai yang
mencabut surat tersebut (diperlihatkan bukti P-27) yang diserahkanke
Wakil Ketuayang Penggugat maksud tidak ada saksi melihat maupun
menerimanya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Penetapan PTUN yang menunda
pelaksanaan objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat yang tidak ditandatangani/tidak diteruskan,
lupa tanggalnya, tetapi kira-kira akhir tahun 2015 tentang hearing
pertambahan;-----
- Bahwa saksi tidak dapat memberikan contoh atas pernyataannya tentang
Ketua DPRD (Penggugat) bersifat arogan dan tidak cakap, yang jelas
saksi tidak suka dengan Ketua (Penggugat), karena yang bersangkutan
tidak menindaklanjuti surat tentang hearing pertambahan;-----

2. NYIMAS NOVI AJIANI, S.Kom,-----

Saksi menerangkan;-----

- Bahwa yang menjadi dasar adanya mosi tidak percaya salah satunya
Penggugat tidak mau menandatangani APBD, padahal saksi dan kawan-
kawan telah bekerja keras menyusunnya, tetapi yang saksi dengar
Penggugat tidak menandatangani (saksi tidak tahu alasannya), padahal ini
untuk kepentingan rakyat dan masyarakat banyak di Karimun;-----



- Bahwa APBD yang belum ditandatangani Ketua pada waktu itu adalah APBD tahun 2016;-----
- Bahwa yang tahu kemana Ketua pada waktu itu adalah Sulfanow Putra, karena saksi telpon tidak diangkat sehingga tidak tahu keberadaannya dan saksi menunggu sampai sore (sekitar jam 5) masih juga tidak muncul dan inilah yang membuat saksi kesal dan marah atas sikap Ketua DPRD (Penggugat);-----
- Bahwa selain yang sudah saksi jelaskan, masih ada lagi alasan timbulnya mosi tidak percaya Ketua tidak cakap dan tidak mampu memimpin, setiap ada permasalahan harapan saksi ada inisiatif dari ketua untuk menyelesaikannya serta tidak ada hubungan yang harmonis antar komisi sebagai contoh dalam kasus ini, kami semua mau dipanggil ketua untuk membicarakan permasalahan ini, tetapi sampai sekarang tidak ada. Selain itu bila minta tandatangan SPPD sangat sulit sekali, selalu dikaitkan dengan tugas lain atau minta bagian keuangan dihadirkan dulu baru ditandatangani, padahal Pansus mau gerak cepat agar dapat mencari bukti/agar bukti yang ada tidak hilang/dihilangkan;-----
- Bahwa alasan Ketua tidak menandatangani APBD yaitu wakil dulu tandatangan baru Ketua (kolektif kolegal), tetapi masalahnya ini darurat/waktunya tinggal hari itulah dan baru ditandatangani Wakil I (Asmi), sedangkan Wakil II belum tandatangan, karena sedang berada di Batam dan menurut saksi APBD ditandatangani 2 (dua) orang (Ketua dan Wakil I) tanpa ditandatangani Wakil II sudah cukup dan sah-sah saja;-----
- Bahwa walaupun kenyataannya banyak surat yang ditandatangani, tetapi intinya saksi dan kawan-kawan di DPRD Karimun tidak suka dipimpin Ketua (Penggugat);-----



- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah melihat adanya surat (bukti P-27) yang membatalkan surat (bukti P-26) atau diagendakan baik di Bamus maupun di Paripurna;-----
- Bahwa kehadiran Ketua (Penggugat) di Bamus memang sudah diatur/diagendakan, tetapi di Paripurna tidak diatur/diagendakan karena saksi dan Kawan-kawan tidak mau dipimpin Ketua;-----
- Bahwa setahu saksi kalau evaluasi APBD yang disampaikan ke Ketua untuk ditandatangani disertai dokumen lampirannya;-----
- Bahwa tidak tahu kalau yang akan ditandatangani berupa blanko kosong, karena sewaktu di Badan Anggaran seluruh anggota telah menandatangani hasil evaluasi APBD tersebut, hanya tinggal pengesahan unsur pimpinan (Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD) yang dibawa oleh Sekretaris Dewan;-----
- Bahwa kondisinya setelah tidak ada ketua, sekarang ada komunikasi dan rapat koordinasi berjalan kondusif;-----
- Bahwa saksi berharap agar fraksi golkar dapat menerima Keputusan Gubernur;-----
- Bahwa Ketua dan Wakil hadir pada setiap pembahasan di Badan Anggaran;-----
- Bahwa setelah adanya Penetapan Penundaan dari PTUN banyak hal yang terjadi (gaduh), tetapi yang jelas bahwa anggota DPRD Karimun tidak berkenan lagi bila Muhamad Asyura tetap sebagai Ketua;-----
- Bahwa sikap Ketua sewaktu diminta menandatangani SPPD Pansus Transgender tidak langsung menandatangani SPPD tersebut tetapi minta dipertemukan terlebih dahulu dengan bagian keuangan dan Ketua Pemberdayaan Perempuan dan setelah itu SPPD baru ditandatangani;-----



- Bahwa yang terlambat ditandatangani itu Evaluasi APBD dan bukan APBD-nya;-----

- Bahwa APBD ditandatangani tanggal 25 Januari 2016;-----

3. SULFANOW PUTRA-----

Saksi menerangkan;-----

- Bahwa saksi berasal dari fraksi PDI Perjuangan Plus ;-----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan menjadi saksi untuk menjelaskan mengenai Zulfikar yang memukul papan nama sehingga jatuh dan pecah;-----

- Bahwa saksi mengetahui Ketua (Penggugat) memiliki senjata api, karena saksi melihat sendiri, yang pada sore itu setelah apel yang sudah bubar, tetapi dipanggil lagi oleh Penggugat untuk apel yang kembali, sehingga hari itu apel sore 2 (dua) kali;-----

- Bahwa alasan mosi tidak percaya yang saksi ketahui pada waktu Ketua DPRD (Penggugat) melakukan kunjungan (sidak) ke PT. Saipem yang tidak diterima dan dihadang satpam, sehingga seluruh anggota DPRD marah dan merasa dilecehkan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Ketua melakukan sidak seorang diri atau dengan yang lain (beberapa orang);-----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau senjata tersebut telah disita Kapolres;-----

- Bahwa saksi tidak ikut sidak ke PT. Saipem;-----

- Bahwa sebelum saksi menandatangani mosi tidak percaya sudah dirapatkan dengan fraksi saksi;-----

- Mosi tidak percaya sudah dirapatkan dengan fraksi partai saksi;-----

- Bahwa saksi tahu bahwa surat tersebut telah dibatalkan, karena itu saksi ditegur oleh Ketua DPD Partai saksi, sehingga saksi mencabut surat dari fraksi/partai saksi, tetapi atas nama pribadi tidak dicabut;-----



4. ZUHDIONO-----

Saksi menerangkan;-----

- Bahwa saksi berasal dari Fraksi PPP ;-----
- Bahwa alasan mosi tidak percaya yang saksi ketahui, yaitu menghambat APBD murni, sehingga menimbulkan kegaduhan/kekesalan para anggota DPRD dan saksi dilaporkan ke Polisi karena adanya kerusuhan padahal tidak ada;-----
- Bahwa tahu adanya SK. Gubernur (objek sengketa) setelah diberitahukan dalam rapat Paripurna;-----
- Bahwa kondisi disana kondusif setelah adanya SK. Gubernur;-----
- Bahwa saksi ikut tandatangan dalam mosi tidak percaya di nomor urut 4 atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan;-----
- Bahwa reaksi fraksi saksi terhadap adanya Penetapan Penundaan yaitu Fraksi tetap berpegang teguh pada SK. Gubernur dan tidak tahu ada Penetapan Penundaan;-----
- Bahwa Saksi yang menulis/mencoret papan Ketua dengan kata Ketua brono bukan buruk;-----
- Bahwa kejadian perusakan dan pencoretan papan nama Ketua sekitar jam 10.00 WIB sebelum mosi tidak percaya tetapi saksi lupa tanggalnya;-----
- Bahwa Saksi duduk di komisi II;-----
- Bahwa yang dituduhkan dalam mosi tidak percaya salah satunya mengenai anggaran berkaitan dengan komisi saksi yaitu komisi II;-----

5. USMAN AHMAD-----

Saksi menerangkan;-----

- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Dewan sudah tiga tahun dan dengan Penggugat yang kedua kali, pertama sewaktu Penggugat menjadi anggota kedua kali sakarang ini;-----



- Bahwa sewaktu meminta tandatangan (sebelum APBD), apakah alasan Ketua pada waktu itu, apakah Berita Acara bersama DPRD dan Bupati telah dikoordinasikan atau belum, dan setelah dikoordinasikan barulah semua dokumen tersebut ditandatangani termasuk APBD-nya;-----
- Bahwa ada surat DPRD ke Gubernur sebelum terbit SK. Gubernur melalui Bupati Kaimun dan oleh Bupati surat tersebut diteruskan ke Gubernur;-----
- Bahwa akibat yang paling fatal apabila APBD terlambat dikirim ke Provinsi, karena proses yang lama, maka Dana Alokasi Umum (DAU) dan Gaji tidak dibayarkan ;-----
- Bahwa APBD ditandatangani saksi lupa tanggalnya tetapi di bulan Januari 2016, saksi kerumah Ketua untuk minta ditandatangani APBD, tetapi tidak dilakukan karena Wakil II belum tandatangan walaupun telah saksi jelaskan batas waktu sudah terakhir sementara Wakil II sedang berada di Batam, sehingga saksi berangkat ke Batam untuk minta tandatangan Wakil II (Bakti Lubis) dan setelah ditandatangani langsung berangkat kembali ke Karimun dan bertemu Ketua (Penggugat), kembali ke kantor serta diserahkan berkas tersebut, namun kembali Ketua ingin bertemu dengan bagian keuangan Setda, maka ditelponlah bagian keuangan Setda. Setelah adanya koordinasi dengan bagian keuangan Setda, maka pada sore itu juga yaitu tanggal 25 Januari 2016 APBD ditandatangani;-----
- Bahwa setelah adanya mosi tidak percaya Suasana menjadi gaduh dan Ketua (Penggugat) mengeluarkan statmen tidak takut pada siapapun, suasana serba panik dan saksi hanya menenangkan staf bahwa tidak akan terjadi apa-apa;-----
- Bahwa Berita Acara bersama antara DPRD dan Pemkab Karimun ditandatangani tanggal 25 Januari 2016;-----



- Bahwa yang menandatangani APBD berkaitan dengan kolektif kolegial seharusnya 3 (tiga) orang, tetapi masalahnya keadaan sudah sangat darurat dan telah limit waktu, sehingga walaupun ada 1 (satu) orang Wakil yang belum tanda tangan, seharusnya tidak menjadi masalah bila Ketua lebih dahulu tandatangan dan yang lain menyusul;-----
- Bahwa saksi berangkat ke Batam menemui Wakil Ketua II (Bakti Lubis) untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani kembali lagi ke Karimun, sampai jam 14.30 WIB langsung ditandatangani;-----
- Bahwa satu surat estimasi tandatangan 10 hari;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pembicaraan Setda dengan Ketua DPRD sebelum penandatanganan APBD, karena jika sudah ada Setdakab, maka saksi keluar;-----
- Bahwa benar kalau wakil belum tandatangan, maka ketua tidak mau tandatangan dan itu sebenarnya tidak ada aturannya;-----
- Bahwa setiap meminta tandatangan Ketua, apabila dokumen lengkap segera ditandatangani;-----
- Bahwa Ketua setiap akan menandatangani selalu bertanya dokumen pendukungnya/memanggil orang-orang yang berkompeten;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Penetapan PTUN yang menunda pelaksanaan objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menyerahkan kepada Ketua mengenai hasil rapat anggaran (APBD) yang telah selesai pembahasannya bukan tanggal 30 Desember 2015 melainkan tanggal 25 Januari 2016;-----
- Bahwa tidak tahu siapa yang mengunci ruang Ketua;-----
- Bahwa alur SPPD yaitu contoh Pansus akan melakukan suatu kegiatan, koordinasi dengan Ketuanya, kemudian dikoordinasikan dengan DPRD,



Ketua Pansus membuat paparan dan tujuan, bila sudah selesai baru ke saksi selaku sekwan untuk dibuat SPPDnya, tandatangan Ketua;-----

6. H. MUHAMMAD TAUFIK-----

Saksi menerangkan;-----

- Bahwa tahu alasan dijadikan saksi dipengadilan dalam perkara ini mengenai pemberhentian Ketua DPRD (Penggugat) atas Keputusan Badan Kehormatan, Paripurna DPRD Kab. Karimun dan SK Gubernur Kepri; -----
- Bahwa posisi saksi di DPRD Kab. Karimun sebagai Ketua Fraksi PKS dan sebagai Ketua Komisi I;-----
- Bahwa bidang tugasnya yaitu bidang pendidikan, hukum termasuk juga kesehatan dan kesra:-----
- Bahwa sejak kepemimpinan beliau (Penggugat) pada awalnya komunikasi berjalan dengan baik, tetapi kira-kira sejak bulan Oktober 2015 terjadi klimak dari rentetan kejadian sebelumnya yaitu ketika Saksi dan anggota komisi I berdasarkan aspirasi masyarakat mengetahui ada kapal hisap timah yang mempekerjakan orang asing (disinyalir terjadi pelanggaran) pekerja Thailand yang bekerja tanpa izin. Sebenarnya kalau untuk bidang yang mempergunakan skill pada dasarnya kami tidak keberatan, tetapi bidangnya (Helper) pekerja kasar yang seharusnya mempekerjakan masyarakat lokal.ada surat kami yang mohon pada Ketua (Penggugat) selaku pimpinan agar diteruskan ke Menteri Perhubungan tetapi tidak diteruskan dan yang kami sangat sayangkan yaitu ketika kami sedang giat-giatnya mempersoalkan masalah pekerja asing, Pimpinan DPRD (Penggugat) melakukan pertemuan dengan Kepala ASDP, mungkin inilah awal ketidakpercayaan kami terhadap Ketua DPRD (Penggugat). Pimpinan sidak ke PT. Saipem tanpa mengikutsertakan komisi yang



bersangkutan dan berdasarkan berita di koran Pimpinan ditolak PT. Saipem, kejadian inilah yang menjadi klimak adanya mosi tidak percaya. Sebenarnya kami mengharapkan setelah adanya mosi tidak percaya, Pimpinan memanggil komisi-komisi untuk bermusyawarah dan bukan membuat laporan kemana-mana termasuk laporan polisi;-----

- Bahwa tahu ada Penetapan Penundaan yang menunda pelaksanaan objek sengketa, tetapi kami tidak pernah menerima salinannya sehingga kami tetap berpedoman pada UU dan Tata Tertib DPRD;-----
- Bahwa tahunya dari Pimpinan secara lisan dalam forum tidak resmi;-----
- Bahwa Surat Dinas yang saksi ajukan kepada Ketua memang akhirnya ditandatangani tetapi tidak dapat dijalankan;-----
- Bahwa tahu kalau Ketua bertemu Kepala ororitas pelabuhan dari Koran dan cerita ajudan Ketua yang bernama Riki, tetapi tidak secara jelas kapan terjadi pertemuan tersebut;-----
- Bahwa Sampai saat ini saksi tidak pernah melihat adanya surat (bukti P-27) yang membatalkan surat (bukti P-26) atau diagendakan baik di Bamus maupun di Paripurna;-----
- Bahwa tahu adanya Penetapan Penundaan dari pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung pinang, tetapi tidak pernah disampaikan ke Paripurna;---
- Bahwa tidak tahu kalau Ketua ditolak oleh PT. Saipem dan melakukan sidak dalam rangka apa dan bersama siapa;-----
- Bahwa yang saksi dan kawan-kawan dengar ada isu bahwa pengembalian Penggugat sebagai Ketua sudah diagendakan tetapi kami anggap itu hanya surat masuk biasa saja dan Bamus juga tidak pernah mengagendakan karena seluruh anggota sudah menolak ketua;-----
- Bahwa kinerja para anggota DPRD setelah adanya mosi tidak percaya terjadi kegaduhan yang pada intinya para anggota tidak mau apabila rapat



dipimpin Ketua, tetapi setelah pimpinan rapat diambil alih Wakil, kami baru mau rapat;-----

- Bahwa ada tiga orang dari partai saksi yang ikut tandatangan dalam mosi tidak percaya;-----
- Bahwa yang menyebabkan saksi dan anggota tidak mau dipimpin oleh Ketua (Penggugat), karena sudah terlalu kecewa dengan sikap ketua, banyak surat-surat yang kami ajukan setelah diributkan baru ditandatangani dan saksi bersama fraksi PKS tidak terima serta kecewa secara kelembagaan atas penolakan PT. Saipem terhadap pimpinan DPRD;-----
- Bahwa alasan yang paling dominan yang tertuang dalam mosi tidak percaya atas kepemimpinan Ketua yaitu yang jelas secara kelembagaan saksi tidak suka dengan gaya kepemimpinan Ketua (Penggugat), tetapi secara pribadi, saksi tidak ada permasalahan dengan Ketua;-----
- Bahwa sebenarnya yang saksi terangkan tidak tahu atas apa yang telah terjadi melainkan menurut berita yang ada di mass media (koran);-----
- Bahwa pada saat Ketua (Penggugat) melakukan pertemuan dengan syahbandar (Kepala otoritas), saksi tidak lihat sendiri melainkan dari pemberitaan di Koran yang saksi baca dan ada gambar Ketua dengan Syahbandar;-----
- Bahwa hal yang fatal dari tindakan Ketua yang merusak citra Lembaga DPRD yaitu adanya keberatan dari masyarakat Kab. Karimun atas tindakan Ketua DPRD yang ada dalam pemberitaan di koran;-----
- Bahwa Saksi terdiam dan akhirnya menyatakan tidak ada masyarakat yang datang langsung mengajukan/melapor langsung mengajukan keberatan kepada saksi maupun komisi yang saksi pimpin terhadap tindakan Ketua DPRD;-----



- Bahwa surat yang harus ditandatangani Ketua untuk investigasi serta agar dapat diteruskan kepada Menteri Perhubungan berkaitan dengan tenaga kerja asing di kapal penghisap timah, akhirnya surat-surat tersebut ditandatangani ketua, tetapi momentnya sudah tidak tepat, karena apabila dilaksanakan bukti-bukti yang kita cari sudah tidak ada/sudah dimusnahkan (contohnya para pekerja asing tersebut sudah tidak ada);---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat III tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Oktober 2016, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya, sedangkan Kesimpulan Tergugat III diterima pengadilan diluar persidangan melalui surat masuk di bagian sub bagian umum, tertanggal 4 Oktober 2016 dan selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Pengadilan menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Para Tergugat, yaitu:-----

1. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP, selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa I;-----

2. Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019, selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa II;-----

3. Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa III;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyerahkan jawabannya masing-masing kepada Majelis Hakim yang mana para Tergugat tersebut menyerahkan jawabannya di persidangan yang sama tertanggal 28 Juni 2016 pada persidangan yang terbuka untuk umum;--

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat pada tanggal 12 Juli 2016 telah mengajukan Repliknya kepada Majelis Hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Para Tergugat juga telah menyerahkan Dupliknya kepada Majelis Hakim yaitu Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Dupliknya tertanggal 26 Juli 2016 dan sedangkan Tergugat III menyerahkan Dupliknya tertanggal 2 Agustus 2016 masing-masing pada persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-91;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya yang diberi tanda, sebagai berikut:-----



1. Tergugat I yaitu bukti TI-1 sampai dengan TI-8;-----

2. Tergugat II yaitu bukti TII-1 sampai dengan TII-13;-----

3. Tergugat III yaitu bukti TIII-1 sampai dengan TIII-14;-----

yang masing-masing diserahkan pada persidangan yang terbuka untuk umum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pemeriksaan persidangan menghadirkan saksi-saksinya sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu:-----

1. ROHMAD, yang menurut keterangannya merupakan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun yaitu pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Golkar Masa Jabatan (2011-2016);-----

2. DENI SYAH PUTRA SAMOSIR, yang menurut keterangannya merupakan mantan ajudan Penggugat;-----

Keduanya telah memberikan keterangannya pada persidangan yang terbuka untuk umum yang mana seluruh kesaksiannya telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 23 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula menghadirkan saksi-saksinya sebanyak 6 (enam) orang saksi yaitu:-----

1. ZAINUDDIN AHMAD, yang menurut keterangannya merupakan Ketua Fraksi Partai Gerindra dan juga Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karimun;-----

2. NYIMAS NOVI UJIANI, S.Kom yang menurut keterangannya merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karimun;-----

3. SULFANOW PUTRA, yang menurut keterangannya merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Plus DPRD Kabupaten Karimun ;-----

4. ZUHDIONO, yang menurut keterangannya merupakan anggota dari Fraksi PPP DPRD Kabupaten Karimun;-----



5. USMAN AHMAD, yang menurut keterangannya merupakan Sekretaris
DPRD Kabupaten Karimun;-----

6. H. MUHAMMAD TAUFIK, yang menurut keterangannya merupakan
Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera dan menjabat sebagai Ketua Komisi I
di DPRD Kabupaten Karimun ;-----

Seluruhnya telah memberikan keterangannya pada persidangan yang
terbuka untuk umum yang mana seluruh kesaksiannya telah dimuat dalam
Berita Acara Persidangan tertanggal 30 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
Eksepsi dan pokok perkara gugatan *a quo*, demi sistematis dan
komprehensipnya Putusan ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan:-----

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk
mengadili gugatan Penggugat *a quo*;-----
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan
gugatan *a quo*;-----
- c. Tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Ad. a. Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut pula sebagai
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan bahwa:-----

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----



yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud Pada 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut dapat dipahami sebagai berikut:-----

- Bahwa unsur Penetapan Tertulis, dimana telah terlihat jelas bahwa bentuk Objek Sengketa adalah tertulis dan dapat juga dalam bentuk tindakan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa keputusan *a quo* dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, terlihat dari kedudukan Para Tergugat yaitu masing-masing sebagai: Plt. Gubernur Kepulauan Riau dari lingkungan eksekutif sebagai Tergugat I, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun



dari lingkungan legislatif sebagai Tergugat II, dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun dari lingkungan legislatif sebagai Tergugat III yang mana ketiganya dalam jabatannya, masing-masing telah menerbitkan keputusannya;-----

- Bahwa setiap keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;-----
- Bahwa Keputusan Tergugat I yang digugat dalam perkara ini telah bersifat final dan mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak Penggugat dalam perkara ini;-----
- Bahwa terhadap Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut belum final akan tetapi berpotensi menimbulkan akibat hukum, yang mana hal tersebut jelas terlihat bahwa kedua Objek sengketa tersebut merupakan dasar diterbitkannya Objek Sengketa I yang kemudian bersifat final;-----
- Bahwa jelas ketiga Objek Sengketa tersebut berlaku kepada Penggugat sebagai salah satu warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang diantaranya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat hukum perdata, bersifat umum, bersifat hukum pidana, hasil pemeriksaan badan peradilan, mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ataupun mengenai hasil pemilu;-----



Menimbang, bahwa penerbitan Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat merupakan tindakan pemerintahan murni dalam ruang lingkup administrasi negara, oleh karenanya ketiga objek sengketa *a quo* dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karena Objek Sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan juga berada diluar jangkauan perkecualian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas mengenai ketiga objek sengketa dalam perkara ini sangat beralasan hukum bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi untuk memeriksa Ketiga Objek Sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari permasalahan hukum tersebut, maka dalam kasus kongkrit ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Pertama, Konsep Negara Hukum menghendaki agar setiap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat diadili pada Lembaga Peradilan, khususnya Peradilan Administrasi;-----

Kedua, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur bahwa: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,



lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah jelas bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengadili Keputusan Para Tergugat yaitu Ketiga Objek Sengketa *a quo* dalam lingkup administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan mengenai kewenangan pengadilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tangjungpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Ad. b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dari/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Orang yang dirugikan dengan adanya ketiga Objek Sengketa, karena Objek Sengketa *a quo* menghilangkan hak Penggugat untuk duduk sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;-----

Ad. c. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa masing-masing Objek Sengketa diterbitkan pada:-

1. Objek Sengketa Pertama diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2016;-----
2. Objek Sengketa Kedua diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2016;-----
3. Objek Sengketa Ketiga diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2016;-----

sedangkan Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 28 April 2016 dibawah register perkara nomor: 8/G/2016/PTUN-TPI, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah nyata berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Para Tergugat, sebagai berikut:-----



DALAM EKSEPSI

1. Error In Persona;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang dalam masing-masing Eksepsinya ternyata mengajukan eksepsi yang sama yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 28 April 2016 dan dilakukan perbaikan gugatan pada Pemeriksaan Persiapan serta didaftarkan kembali pada tanggal 31 Mei 2016, dan pada masa pemeriksaan persiapan tersebut Tergugat I sebagai Plt. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau telah dilantik menjadi Gubernur Propinsi Kepulauan Riau pada tanggal 25 Mei 2016 maka seharusnya menurut Para Tergugat, dalam gugatannya Penggugat menyebutkan Tergugat I sebagai Gubernur Propinsi Kepulauan Riau dan tidak lagi menuliskan Plt. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau;-----

Menimbang, bahwa mengenai pendaftaran kembali yang dimaksudkan Para Tergugat pada tanggal 31 Mei 2016 menurut Majelis Hakim merupakan pernyataan yang keliru, karena sejak Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat tidak pernah mencabut gugatannya, oleh karenanya tidak ditemukan dasar alasan bagi Penggugat untuk mendaftarkan kembali gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;-----

Menimbang, bahwa terhadap penyebutan Plt. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau menjadi Gubernur Propinsi Kepulauan Riau, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat gugatan Penggugat didaftarkan yang menjalankan Pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau adalah Plt. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu penyebutan Tergugat I oleh Penggugat yang menyebutkan Plt. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau adalah



berdasar hukum dan tepat, karena terhadap objek sengketa pertama tersebut juga ditandatangani oleh Plt. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau (Bukti P-6);--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat yang menyebutkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III yang diikutsertakan dalam perkara ini adalah salah pihak karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III masih belum final dan masih memerlukan persetujuan dari Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan objek sengketa II dan III dalam perkara ini merupakan rangkaian kegiatan administrasi pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena merupakan asal muasal atau dasar diterbitkannya objek sengketa pertama, oleh sebab itu Penggugat yang telah mengikutsertakan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini adalah beralasan hukum dan tepat;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai *Error In Persona* dalam sengketa ini tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-----

2. Error In Objecto;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang telah mengajukan eksepsi mengenai *Error In Persona*, oleh karena Para Tergugat menyebutkan mengenai *Error In Persona* maka selanjutnya juga menyebabkan kesalahan terhadap objek yang dipersengketakan yaitu Surat Keputusan Tergugat II dan Tergugat III sehingga mengakibatkan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III tersebut secara hukum turut menjadi *Error In Objecto*;-----



Menimbang, bahwa pada eksepsi sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan keberadaan Para Tergugat dalam perkara ini dan menyimpulkan bahwa keberadaan Para Tergugat dalam perkara ini adalah beralasan hukum untuk digugat maka terhadap ketiga Surat Keputusannya tersebut yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini juga beralasan hukum untuk dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai *Error In Objecto* dalam sengketa ini tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa antara Para Tergugat dengan ketiga Surat Keputusannya tersebut tidak dapat dipisahkan keberadaannya baik dari segi kewenangannya maupun dari segi prosedurnya, karena masing-masing surat keputusan tersebut melekat kepada masing-masing pejabat tata usaha negara yang menerbitkannya yang mana kedua eksepsi diatas berlaku secara *mutatis mutandis*;-----

3. Tentang Surat Kuasa;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I menyatakan bahwa surat kuasa tertanggal 26 April 2016, untuk mewakili kepentingan penggugat dalam perkara *a quo*, tidak menyebutkan kedudukan para pihak sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta Tergugat I hanya menerima gugatan tanpa disertai surat kuasa, dengan demikian gugatan yang diterima oleh Tergugat I tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peratun berbunyi:-----

(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa;-----



(2) *Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan;*-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai surat kuasa khusus dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yakni;-----

1. Surat kuasa khusus harus memuat secara jelas dan rinci mengenai hal-hal yang dikuasakan dengan menyebutkan pihak-pihak yang berpekara, Keputusan TUN Objek sengketa dan tahapan-tahapan tingkat pemeriksaannya. Khusus bagi Tergugat harus menyebutkan nomor perkaranya (Pasal 57 UU tentang Peratun, Pasal 1792 KHUH Perdata, SEMA No.2 Tahun 1991, SEMA No.6 Tahun 1994);-----

2. Dst;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi surat kuasa Penggugat yang berupa:-----

- a. Identitas Penggugat dan Identitas Kuasa (Penggugat: H. Muhammad Asyura.,SE.,M.MP, Kuasa: Muhammad Faried Hidayat.,S.H dan Bambang Hardijusno.,S.H);-----
- b. Identitas Para Tergugat (Plt.Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun, dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun);-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) berupa: Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP, Surat Keputusan DPRD



Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019 dan Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016;-----

- d. Tahapan tingkat pemeriksaan yaitu menghadap hakim, menandatangani dan mengajukan surat gugatan, mengajukan replik, kesimpulan/konklusi, meminta batasi memberikan segala keterangan yang diperlukan, mengajukan atau menolak saksi-saksi dan bukti-bukti/surat-surat / akta-akta, meminta penetapan, putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi) dapat mengambil segala tindakan yang penting dan perlu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan sesuai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (hal.54);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I tentang surat kuasa tidak dilampirkan beserta surat gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Peratun yang berbunyi:-----

(2) *"Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah";-----*

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan tersebut adalah dalam hal penggugat melampirkan surat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus serta merta disertai surat kuasa khusus apabila didampingi oleh seorang kuasa, surat kuasa khusus tersebut ditujukan kepada



Pengadilan/Majelis Hakim dan bukan untuk dipertukarkan kepada masing-masing pihak berperkara, dalam pemeriksaan persiapan Majelis Hakim hanya akan memperlihatkan surat kuasa kepada masing-masing pihak berperkara baik penggugat ataupun tergugat pada pemeriksaan persiapan dan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat gugatan yang diterima oleh Tergugat I adalah telah berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai keabsahan surat kuasa adalah tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat tersebut, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Ketiga Objek Sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang adalah:-----

1. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP;-----



2. Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019;-----

3. Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang adalah bahwa Ketiga Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Para Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menolak apa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Ketiga Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati proses dari jawab-jinawab dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 telah dikeluarkan Surat Mosi Tidak Percaya yang dibuat dan ditanda tangani oleh 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun kepada Ketua DPRD Kabupaten Karimun yang dalam hal ini adalah Penggugat (Bukti P-12= Bukti TII-1= Bukti TIII-1);-----
- Bahwa atas terbitnya Surat Mosi Tidak Percaya Tersebut, Tergugat III menerbitkan Surat Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun Nomor: 01/PUT-BK/III/2016 tertanggal 14 Maret 2016 yang



menjadi objek sengketa III (Bukti P-4= Bukti TI-5= Bukti TII-10= Bukti TIII-12);-----

- Bahwa berdasarkan Surat Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun, Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2016 tertanggal 28 Maret 2016 yang juga menjadi objek sengketa II (Bukti P-5= Bukti TI-8= Bukti TII-11);-----

- Bahwa kemudian Tergugat II menyampaikan Objek Sengketa II kepada Tergugat I tertanggal 28 Maret 2016 (Bukti P-38= Bukti TI-1= Bukti TII-7);-----

- Bahwa terhadap Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, Penggugat telah menyampaikan surat tanggapannya yang di tujuan kepada Tergugat I melalui Biro Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 171/DPRD/0125 tertanggal 11 April 2016 (Bukti P-22);-----

- Bahwa terhadap Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, Penggugat telah menyampaikan surat tanggapannya yang di tujuan kepada Tergugat I Nomor 171/DPRD/0167 tertanggal 9 Mei 2016 (Bukti P-23);-----

- Bahwa kemudian berdasarkan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, Tergugat I menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tertanggal 4 Mei 2016 yang merupakan Objek Sengketa I (Bukti P-6= Bukti TI-3= Bukti TII-12);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan Ketiga Objek Sengketa, terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam pasal 52 ayat (3) dan pasal 53 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yang mengatur bahwa:-----

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan;-----

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan;----

Hal sebagaimana ketentuan peraturan diatas telah dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam menerbitkan Objek Sengketa III (Bukti TIII-12);-----

Menimbang, bahwa meninjau kedudukan Tergugat II yang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD kabupaten Karimun juga merupakan pimpinan DPRD sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam pasal 25 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yang mengatur bahwa:-----

Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang wakil Ketua;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Karimun Tergugat II memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa II berdasarkan pasal 31 ayat (3) dan pasal 32 ayat (1) peraturan yang sama yang mengatur bahwa:-----

Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD;-----



Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya;-----

Menimbang, bahwa dari uraian peraturan diatas jelas bahwa Tergugat II dalam jabatannya berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa II;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 terbit Surat Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya yang menurut keterangan dari Tergugat II diterbitkan berdasarkan pernyataan atas kesepakatan dari 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang juga turut menandatangani sebagaimana yang terlampir (Bukti P-12= Bukti TII-1= Bukti TIII-1);-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya yang diterbitkan dari hasil kesepakatan 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun tersebut, pada *point-point* yang menjadi alasan terbitnya surat tersebut hanya memuat pernyataan bahwa Penggugat telah melakukan hal-hal yang tidak disetujui oleh 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun, yaitu:-----

1. Ketua DPRD Kabupaten Karimun tidak cakap dan tidak mampu dalam menjalankan kepemimpinan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun;-----
2. Ketua DPRD Kabupaten Karimun sering membuat kegaduhan terutama dalam sebuah kebijakan yang bermuara pada kepentingan masyarakat Karimun;-----



3. Ketua DPRD Kabupaten Karimun jarang sekali berkomunikasi dengan Anggota DPRD Kabupaten Karimun sehingga dalam mengambil suatu kebijakan sering terjadi *miss* komunikasi dengan Anggota DPRD yang mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;-----
4. Ketua DPRD Kabupaten Karimun sering mengatasnamakan Lembaga demi kepentingan pribadi;-----
5. Ketua DPRD Kabupaten Karimun sering tidak menindaklanjuti permohonan Komisi dalam menjalankan tugas sebagai alat kelengkapan DPRD, sebagai contoh Surat Komisi III DPRD untuk melaksanakan dengar pendapat dengan beberapa perusahaan tidak ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Karimun tanpa alasan yang jelas;-----
6. Ketua DPRD Kabupaten Karimun memamerkan senjata pistol ke Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan apel/upacara sore tanggal 28 Januari 2016 yang menunjukkan arogansi, sehingga membuat keresahan bagi pegawai Sekretariat DPRD;-----

Menimbang, bahwa terhadap keenam hal yang menjadi alasan atas sikap atau perilaku Penggugat yang tidak disetujui oleh 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang termuat dalam Surat Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya tersebut tidak didapati adanya peraturan perundang-undangan yang jelas-jelas dilanggar oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keenam hal diatas, setelah memeriksa bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak mendapati adanya bukti yang mendukung keenam alasan dari Surat



Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya dari 21 orang Anggota DPRD
Kabupaten Karimun;-----

Menimbang, bahwa pada *point* pertama alasan Mosi Tidak Percaya tersebut yang menyatakan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Karimun tidak cakap dan tidak mampu dalam menjalankan kepemimpinan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun, hal tersebut oleh Tergugat II tidak dapat dijelaskan dalam pembuktian baik dari bukti surat maupun bukti dari keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas dari keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat II yang bernama **Nyimas Novi Ajiani, S.Kom** pada persidangan tertanggal 30 Agustus 2016 menyatakan bahwa: Pokoknya saksi dan kawan-kawan di DPRD Kabupaten Karimun tidak suka dipimpin oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang sama, menyatakan bahwa Penggugat sangat sulit untuk menandatangani SPPD Pansus Transgender dan untuk melakukan hal tersebut Penggugat meminta bagian keuangan dan Ketua Pemberdayaan Perempuan untuk dihadirkan. Dari keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sikap yang ditempuh Penggugat untuk menandatangani SPPD yang dimaksud oleh saksi adalah mengacu pada prinsip kehati-hatian yang mana prinsip ini dilakukan berlandaskan kepada Azas Akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya tersebut dari keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat II yang bernama **Zainuddin Ahmad** pada persidangan hari yang sama menyatakan bahwa:



saksi tidak suka dengan Penggugat karena yang bersangkutan tidak menindaklanjuti surat tentang hearing pertambangan, yang telah Majelis Hakim teliti bahwa atas pernyataan saksi tersebut tidak ada bukti yang dapat menjelaskan bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas hanya sebatas pernyataan tidak suka tanpa disertai bukti-bukti yang konkrit dan dapat dijadikan bukti di persidangan, dan terhadap hal tersebut juga tidak disebutkan bahwa sikap Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas kepemimpinannya;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan permasalahan diatas, dari keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yang bernama **Rohmad** pada persidangan tertanggal 23 Agustus 2016 menyatakan bahwa: dasar pemberhentian Penggugat dari jabatannya karena tidak suka dengan kepemimpinan Penggugat karena semua pelanggaran atau tuduhan yang dituangkan dalam Mosi Tidak Percaya tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Agustus 2016 dari keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat II yang bernama **Usman Ahmad** menyatakan bahwa: semua surat yang membutuhkan tanda tangan Penggugat sebagaimana tanggung jawabnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun telah dilakukan oleh Penggugat, demikian juga dengan APBD Kabupaten Karimun telah ditanda tangani oleh Penggugat, sebagaimana keterangan saksi yang bernama **Zuhdiono** yang menyatakan bahwa Penggugat tidak langsung menandatangani APBD Kabupaten



Karimun sehingga menimbulkan kekesalan dari sebagian besar Anggota DPRD Kabupaten Karimun;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan dibuatnya Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya dari 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang diwakilkan oleh saksi-saksi yang hadir dipersidangan adalah alasan yang sifatnya pribadi karena permasalahan yang mendasarinya bermula dari ketidaksukaan dan kekesalan bagi sebagian besar Anggota DPRD Kabupaten Karimun terhadap sikap kepemimpinan dari Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun, akan tetapi terhadap hal tersebut tidak didapati pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya yang pada intinya berisikan 6 (enam) *point* yang menjadi alasan, Majelis Hakim telah meneliti setiap *point* dari Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya tersebut yang mana disetiap alasannya tidak ditemukan satu alasan pun yang memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan, sehingga alasan yang termuat dalam Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya tersebut tidak berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap *point-point* selanjutnya dari Surat Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya tersebut, Majelis Hakim telah meneliti baik bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi dipersidangan, disimpulkan bahwa tidak didapati bukti maupun keterangan para saksi yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya yang dibuat dan ditanda tangani oleh 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa Pertama yang diterbitkan Oleh Tergugat I yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa pertama diterbitkan berdasarkan Surat Objek Sengketa III dan Objek Sengketa II yang seluruhnya merupakan rangkaian dari permasalahan yang terjadi pada lingkup DPRD Kabupaten Karimun;-----

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya yang dibuat dan ditanda tangani oleh 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun pada tanggal 28 Januari 2016 membuat Tergugat III menerbitkan Objek Sengketa III berupa Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor: 01/PUT-BK/III/2016 tertanggal 14 Maret 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar kode etik dan diberikan sanksi sedang sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa:-----

Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:-----

Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan;-----

Selaras dengan pasal 30 ayat (3) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014



tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun

yang mengatur bahwa:-----

Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah apabila yang bersangkutan:-----

Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Badan Kehormatan tersebut yang menyebutkan bahwa Penggugat telah melanggar kode etik, terhadap hal tersebut tidak diuraikan secara tegas serta tidak dapat dibuktikan secara jelas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat, ada pun pertimbangan yang termuat dalam Putusan tersebut hanya mengurai bahwa Penggugat tidak mau meneruskan beberapa surat kedinasan serta menunda tanda tangan berita acara pengesahan APBD 2016, sedangkan dalam pemeriksaan saksi di persidangan telah dengan tegas dinyatakan bahwa APBD 2016 telah ditandatangani oleh Penggugat, dari uraian pertimbangan ini tidak ditemukan kesamaan persepsi terhadap pelanggaran kode etik yang dimaksudkan oleh Tergugat III dalam putusannya yang merupakan Objek Sengketa III;-----

Menimbang, bahwa dalam putusan yang sama Tergugat III menyebutkan bahwa Penggugat diberikan sanksi sedang atas pelanggaran kode etik yang telah dilakukan Penggugat, terhadap hal tersebut Tergugat III dalam putusannya tidak menguraikan secara jelas baik dalam jawabannya maupun dari bukti-bukti suratnya mengenai sanksi sedang yang bagaimana yang harus diterima dan dijalankan oleh Penggugat, mengingat peraturan yang dipakai sebagai bahan pertimbangan Tergugat III dalam putusannya adalah peraturan mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun, yang menjadi pertanyaan dalam hal ini apakah sanksi sedang yang dimaksudkan oleh Tergugat III adalah pemberhentian



Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun, dari uraian pertimbangan ini didapati ketidakselarasan dari Tergugat III dalam membuat putusan terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai Objek Sengketa III, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III tidak cermat dalam membuat dan mempertimbangkan putusannya terhadap Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat III tidak beralasan hukum dalam membuat putusannya;-----

Menimbang, bahwa dari terbitnya Objek Sengketa III tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan menerbitkan Objek Sengketa II berupa Surat Keputusan DPRD Nomor: 08 Tahun 2016 tertanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa II tersebut, Majelis Hakim telah membaca dengan cermat hal yang mendasari keputusan Tergugat II tersebut, yang dalam dasar pertimbangannya juga menggunakan pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 huruf a sebagaimana yang telah diurai diatas serta putusan Badan Kehormatan;-----

Menimbang, bahwa dalam keputusannya Tergugat II menetapkan bahwa Penggugat sah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun, yang juga tidak menguraikan dalam keputusannya mengenai alasan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II, Majelis Hakim telah menelitinya bahwa apa yang diajukan oleh Tergugat II sebagai bukti-bukti surat dipersidangan hanya berupa Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karimun, tanggal 28 Januari 2016 (Bukti TII-2)



yang isinya tidak relevan dengan Objek Sengketa II, sedangkan Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karimun, tanggal 28 Maret 2016 (Bukti T II-4) hanya membahas mengenai terbitnya Objek Sengketa III dan terhadap bukti-bukti surat lainnya Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menguatkan keputusan Tergugat II bahwa Penggugat terbukti secara hukum telah melanggar kode etik sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam masing-masing keputusan dan Putusannya yang mana Penggugat tidak terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian penerbitan kedua objek sengketa tersebut, dapat dilihat bahwa permasalahan yang terjadi didalam lingkup DPRD Kabupaten Karimun adalah masalah internal yang sifatnya pribadi yang didasari atas ketidaksukaan, yang mana hal ini menggambarkan bahwa setiap Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang turut membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya tersebut lebih mengedepankan kepentingan pribadi yang mendukung perasaan emosional terhadap sikap Penggugat yang dinilai telah melanggar kode etik;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan yang menyebutkan bahwa Penggugat telah melanggar kode etik DPRD Kabupaten Karimun, Tergugat II dan Tergugat III tidak dengan tegas dan disertai bukti yang jelas menyatakan pelanggaran kode etik mana yang telah dilakukan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 98 dan 99 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yang mengatur bahwa:-----

Pasal 98:-----



Kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 bertujuan untuk menjaga martabat, citra, kehormatan dan kredibilitas anggota DPRD serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggungjawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara;-----

Pasal 99:-----

Ruang lingkup pengaturan kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 meliputi:-----

1. Sikap dan perilaku anggota DPRD;-----
2. Tata kerja anggota DPRD;-----
3. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;-----
4. Tata hubungan antar anggota DPRD;-----
5. Tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain;-----
6. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan;-----
7. Kewajiban anggota DPRD;-----
8. Larangan bagi anggota DPRD;-----
9. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;-----
10. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi;-----
11. Rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan mengenai kode etik tersebut diatas, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyebutkan dalam Keputusan dan Putusannya perihal kode etik mana yang telah dilanggar oleh Penggugat demikian juga dalam Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III juga tidak menyebutkan peraturan mana yang telah dilanggar Penggugat terkait dengan pelanggaran kode etik yang dimaksudkan oleh 21 orang Anggota DPRD Kabupaten Karimun sehingga tidak cukup alasan maupun bukti untuk menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar kode etik DPRD Kabupaten Karimun sebagaimana yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Karimun;-----

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang penerbitannya didasari oleh Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya dengan dasar alasan ketidaksukaan dan kekesalan dari para pembuat Surat Pernyataan Mosi



Tidak Percaya tersebut dan tanpa dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat dibuktikan dan menyebutkan secara tegas dan jelas mengenai pelanggaran kode etik mana yang telah dilakukan oleh Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III tidak berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian mengenai penerbitan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak cukup beralasan hukum maupun bukti untuk menetapkan dan memutuskan serta menerbitkan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa I yang merupakan rangkaian akhir dari proses sengketa ini, yang mana Objek Sengketa I tersebut bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I diterbitkan oleh Tergugat I yang merupakan Plt. Gubernur Kepulauan Riau, yang dalam kewenangannya mengangkat Pimpinan DPRD Kabupaten Karimun sebagaimana yang diatur dalam pasal 377 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa:-----

Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam kewenangannya telah mengangkat Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun dengan



Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1029 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019 (Bukti P-2) dengan dasar sebagaimana yang tertera dalam konsiderannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I yang dalam kewenangannya meresmikan atau mengangkat Pimpinan atau Ketua DPRD Kabupaten Karimun maka dalam pemberhentiannya juga merupakan kewenangan yang melekat pada Tergugat I sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa:-----

Keputusan DPRD kabupaten/kota tentang pemberhentian pimpinan DPRD kabupaten/kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk peresmian pemberhentiannya;-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun adalah kewenangan Tergugat I sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan yang telah diuraikan diatas oleh karenanya Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I sebagai Kepala Daerah Propinsi Kepulauan Riau adalah kewenangannya dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Objek Sengketa I Majelis Hakim akan mencermati dari segi prosedur penerbitan Objek Sengketa I yang mana pada tanggal 31 Mei 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melalui Majelis Hakim Perkara Nomor 8/G/2016/PTUN.TPI telah menerbitkan Penetapan Penundaan yang mengabulkan permohonan



penundaan pelaksanaan putusan yang diterbitkan Tergugat I yaitu penundaan pelaksanaan putusan terhadap Objek Sengketa I;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I merupakan suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Propinsi Kepulauan Riau yang terhadap penerbitan keputusan tersebut merupakan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang juga menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dituju oleh terbitnya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terbitnya keputusan yang menjadi Objek Sengketa I dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dari Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III yang telah lebih dulu diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III karena masing-masing Objek Sengketa tersebut adalah satu kesatuan yang merupakan rangkaian dari proses sengketa dalam lingkup DPRD Kabupaten Karimun hingga terbitnya Objek Sengketa I yang bersifat final dan mengikat bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III, Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan kedua Objek Sengketa *a quo* sebelumnya yang pada prinsipnya kedua Objek Sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan hal-hal yang tidak terbukti kebenarannya secara hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti baik dari bukti-bukti tertulis yang telah diserahkan pada persidangan yang terbuka untuk umum maupun dari keterangan para saksi yang juga telah dihadirkan dalam persidangan, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan secara tegas bahwa Penggugat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah melanggar ketentuan mengenai Kode Etik DPRD Kabupaten Karimun sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya;-----



Menimbang, bahwa terhadap kedua Objek Sengketa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa II dan Objek sengketa III tersebut adalah cacat prosedur yang mana penerbitan kedua objek sengketa tersebut tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa I yang merupakan proses akhir dari ketiga Objek Sengketa dalam perkara ini, mengingat bahwa Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III mengandung cacat prosedur dan harus dibatalkan maka terhadap Objek Sengketa I juga harus dinyatakan hal yang sama juga mengingat bahwa ketiga Objek Sengketa ini merupakan rangkaian putusan yang tidak dapat dipisahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap ketiga Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Ketiga Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini menyatakan terhadap ketiga Objek Sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal dan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas terhadap penerbitan ketiga objek sengketa tersebut Majelis Hakim juga menilai bahwa Para Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan materiil;-----

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum menghendaki agar dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan, maka bagi setiap Penyelenggara Negara atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, haruslah mengutamakan dan berlandaskan hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi tujuan dari Asas Kepastian Hukum dalam hal



ini adalah setiap Keputusan dari Penyelenggara Negara dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun;-----

Menimbang, bahwa asas kecermatan materiil menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan Keputusan telah membaca dan mencermati segala hal yang berkaitan, dan dalam perkara *a quo* terbukti bahwa Para Tergugat tidak mencermati permasalahan yang ada dalam lingkup DPRD Kabupaten Karimun yang hanya didasari oleh hal-hal yang bersifat pribadi, oleh karenanya tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan ketiga objek sengketa tersebut telah pula melanggar asas kecermatan materiil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas, terbukti bahwa penerbitan Ketiga Objek Sengketa telah terbukti tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan harus dikabulkan dan seluruh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Ketiga Objek Sengketa dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Ketiga Objek Sengketa tersebut, maka yang berlaku sah dan berdasar hukum bahwa Penggugat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kerimun Masa Jabatan 2014-2019;-----



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa I dan telah Majelis Hakim kabulkan dalam Penetapan Penundaan tertanggal 31 Mei 2016 yang mengharuskan ditundanya Objek Sengketa I;-----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi dasar pembentukan kaidah hukum dalam Penetapan Penundaan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melalui Majelis Hakim perkara tersebut haruslah dihormati dan dilaksanakan oleh Para Tergugat, karena:-----

Pertama, bahwa Penetapan Kaidah Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang menetapkan bahwa Penggugat tetap berhak untuk duduk sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun meskipun adanya Keputusan Gubernur yang juga merupakan Objek sengketa I dalam perkara ini, sebelum adanya putusan yang menyatakan sebaliknya yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Kedua, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu patuh pada Putusan Pengadilan, dan setiap tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan dengan melawan Putusan Pengadilan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang (*willekeur*);-----

Menimbang, bahwa, dari uraian mengenai Penetapan Penundaan tersebut diatas maka terhadap Penetapan Penundaan yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang melalui Majelis Hakim perkara tersebut haruslah dinyatakan tetap berlaku dengan ditetapkannya putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan



memerintahkan Para Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat seperti semula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Peratun yang berbunyi :-----

- (4) *"Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif"*;-----
- (5) *"Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Jis. Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi;-

Pasal 72 (1): *"badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan"*;-----

Pasal 80(2): *"Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang"*;-----

Pasal 81 (2): *"Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: -----*
a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;-----
b. dst;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap serta memerintahkan Panitera mengumumkan pada media massa cetak dan elektronik setempat, apabila Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dalam perkara ini dan terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan tetap menjadi satu-kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menguatkan Penetapan Penundaan Nomor 8/G/2016/PTUN.TPI, tertanggal 31 Mei 2016;-----

Halaman 129 dari 132 halaman Putusan No.8/G/2016/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;-----

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh :-----
 - a. Plt. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP;-----
 - b. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun yaitu Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019;-----
 - c. Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yaitu Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016;-----
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut, yaitu:-----
 - a. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP yang diterbitkan oleh Tergugat I;-



- b. Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019 yang diterbitkan oleh Tergugat II;-----
- c. Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat III;-----
4. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat dalam posisi semua dalam jabatan Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk membayar sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta memerintahkan Panitera mengumumkan pada media massa cetak dan elektronik setempat, apabila Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 372.000.- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2016** oleh kami **DEWI MAHARATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn** dan **FEBRINA PERMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh



BAMBANG SUGI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum
Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat III;-----

Hakim Anggota

d.t.o

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn.

d.t.o

DEWI MAHARATI, S.H., M.H.

FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

BAMBANG SUGI, S.H.